



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 8/G/2022/PTUN.TPI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang berlangsung di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Sutami Nomor 3 Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

LINA IRATNASARI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Perumahan Pancanaka Blok Kopenhagen Raya No. 9, RT 009, RW 003, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini berdasarkan Surat Izin Beracara Nomor: W1.TUN9. 308/HK.02.2/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, dalam hal ini Pemberi Kuasa, memberi Kuasa Insidentil kepada: **SUMANTRI ARDI**, S.T., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal Perumahan Pancanaka Blok Kopenhagen Raya No.9, RT 009, RW 003, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik : ardisumantridbs@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 1 Juni 2022;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

LAWAN

GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, Berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah Pulau Dompok, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. 1. Nama : A. ERVARABIANI, A.P., M.H.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan/Jabatan : ASN/Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro
Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau;

Tempat Tinggal : Jalan Hangkasturi No.7 Kp. Sidojadi,
RT/RW 002/009 Kelurahan Batu IX,
Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota
Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan
Riau;

2. Nama : DETTY ARIESSANTI, S.H.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan/Jabatan : ASN/Analisis Hukum Ahli Muda Biro Hukum
Setda Provinsi Kepulauan Riau;

Tempat Tinggal : Jalan Pengibu, No.46 RT/RW 002/007,
Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit
Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi
Kepulauan Riau;

3. Nama : AGUS HILMAN. S.H.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan/Jabatan : ASN/Analisis Permasalahan Hukum Biro
Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau;

Tempat Tinggal : Jalan Cendana Gang Cendana II Nomor
25 RT/RW 001/012 Kelurahan Tanjung
Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari,
Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan
Riau;

Kesemuanya memilih domisili hukum dengan alamat di Kantor
Gubernur Kepulauan Riau, Pusat Pemerintahan Provinsi
Kepulauan Riau, Istana Kota Piring, Gedung Sultan Mahmud

Halaman 2 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riayat Syah Pulau Dompok, Kota Tanjung Pinang, Provinsi

Kepulauan Riau, domisili elektronik: [bankumprov.kepri@](mailto:bankumprov.kepri@gmail.com)

[gmail.com](mailto:bankumprov.kepri@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/1249.2/

B.HUKUM-SET/2022, tanggal 2 Juni 2022;

II. Selanjutnya juga memberikan kuasa khusus kepada:

Nama : NORA FITRI, S.E., M.M;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan/Jabatan : ASN/Kepala Bidang Penilaian Kinerja,
Disiplin dan Penghargaan BKD dan
Korpri Provinsi Kepulauan Riau;

Tempat Tinggal : Kp. Mekar Baru RT/RW 002/003,
Kelurahan Batu IX, Kecamatan
Tanjungpinang Timur, Kota
Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan
Riau;

Dalam hal ini Penerima Kuasa, memilih domisili hukum dengan
alamat di Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Pusat Pemerintahan
Provinsi Kepulauan Riau, Istana Kota Piring, Gedung Sultan
Mahmud Riayat Syah Pulau Dompok, Kota Tanjungpinang,
Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik: [bankumprov.kepri](mailto:bankumprov.kepri@gmail.com)
[@gmail.com](mailto:bankumprov.kepri@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/
1249.3/B.HUKUM-SET/2022, tanggal 2 Juni 2022;

III. Selanjutnya juga memberikan kuasa khusus kepada:

Nama : SEVNIL AZMEDI, S.H;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan/Jabatan : Advokat/Penasehat Hukum;

Tempat Tinggal : Jalan Komp. Palem Mas Blok C No.22
RT/RW 005/001, Kelurahan Sei Jang,
Kecamatan Bukit Bestari, Kota

Halaman 3 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan
Riau;

Dalam hal ini Penerima Kuasa, memilih domisili hukum dengan
alamat di Jalan Komp. Palem Mas Blok C No.22, RT/RW 005/001,
Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota
Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik:
sevnila@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
180/1249.4/B.HUKUM-SET/2022, tanggal 2 Juni 2022;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Tanjungpinang Nomor : 8/PEN-DIS/2022/PTUN.TPI tanggal 24 Mei 2022
tentang Proses Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Tanjungpinang Nomor : 8/PEN-MH/2022/PTUN.TPI tanggal 24 Mei 2022
tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Tanjungpinang Nomor : 8/PEN-PPJS/2022/PTUN.TPI tanggal 24 Mei 2022
tentang Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita
Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Tanjungpinang Nomor : 8/PEN-PP/2022/PTUN.TPI. tanggal 25 Mei
2022 tentang Pemeriksaan Persiapan perkara ini pada Hari Kamis tanggal 2
Juni 2022;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Tanjungpinang Nomor : 8/PEN-HS/2022/PTUN.TPI. tanggal 23 Juni
2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara ini pada Hari Jumat
24 Juni 2022;
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Tanjungpinang Nomor : 8/PEN-PPJS/2022/PTUN.TPI tanggal 8 Agustus

Halaman 4 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru

Sita Pengganti (Pergantian);

- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Tanjungpinang Nomor : 8/PEN-PPJS/2022/PTUN.TPI tanggal 3 Agustus

2022 tentang Penunjukan Sementara Panitera/Panitera Pengganti dan Juru

Sita/Juru Sita Pengganti;

- Telah membaca bukti-bukti surat dari Para Pihak yang telah diajukan di

Persidangan;

- Telah mendengar keterangan saksi dari Para Pihak di Persidangan;

- Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan;

- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara

Persidangan dalam perkara *a quo*;

- Telah membaca Berkas perkara *a quo*;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2022 yang diterima dan terdaftar pada tanggal 24 Mei 2022 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dengan Register Perkara Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI, gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal 23 Juni 2022 yang isinya adalah sebagai berikut:

I. Objek Sengketa:

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 452 TAHUN 2022 TANGGAL 21 MARET 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU ATAS NAMA LINA IRATNASARI;

II. Kewenangan Mengadili PTUN:

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang*

Halaman 5 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 diatas, maka KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 452 TAHUN 2022 TANGGAL 21 MARET 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU ATAS NAMA LINA IRATNASARI adalah keputusan tertulis yang berisi penetapan dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya;

3. Bahwa KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 452 TAHUN 2022 TANGGAL 21 MARET 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU ATAS NAMA LINA IRATNASARI bersifat konkret, individual dan final dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Keputusan Tergugat bersifat *konkrit* karena objek yang disebutkan dalam Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan "nama penggugat sebagai subyek hukumnya";

b. Bahwa Keputusan Tergugat bersifat *individual* karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat sebagai subyek hukumnya;

c. Bahwa Keputusan Tergugat telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical. Dengan demikian Keputusan Tergugat tersebut bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;

d. Bahwa Keputusan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Tidak Tetap yang diangkat berdasarkan PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Halaman 6 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TANGGAL

3 JANUARI 2022 ATAS NAMA LINA IRATNASARI;

4. Bahwa Gubernur Provinsi Kepulauan Riau adalah pejabat yang menjalankan urusan Pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau maka nyatalah bahwa Gubernur Provinsi Kepulauan Riau adalah *“badan atau pejabat Tata Usaha Negara”* sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara *“badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

5. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Maka sangat jelas KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 452 TAHUN 2022 TANGGAL 21 MARET 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU ATAS NAMA LINA IRATNASARI merupakan sengketa kepegawaian yang juga merupakan sengketa Tata Usaha Negara;

6. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan*

Halaman 7 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum

perdata". Sangat jelas bahwa Gubernur Kepulauan Riau sebagai tergugat merupakan pejabat tata usaha negara sebagai mana yang telah di uraikan pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara".

8. Bahwa ketentuan Pasal 54 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Gugatan Tata Usaha Negara

diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya

meliputi tempat kedudukan tergugat. Sangat jelas bahwa kedudukan hukum

tergugat berada di wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang;

9. Bahwa ketentuan pasal 2 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 "Pengadilan berwenang menerima,

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi

pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Bahwa Penggugat

sudah menempuh upaya Administratif dengan mengajukan Keberatan

kepada Tergugat;

10. Bahwa ketentuan pasal 2 angka 2 "Pengadilan memeriksa,

memutuskan dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi

pemerintahan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Pengadilan,

kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku".

11. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1

sampai angka 10 di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata

Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara

Tanjungpinang, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat

sebagaimana telah diuraikan diawal Surat Gugatan ini, adalah berwenang

Halaman 8 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan memutuskan sengketa sebagaimana tertuang dalam

Surat Gugatan ini;

III. Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Gugatan:

1. Bahwa ketentuan Pasal 75 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, angka 1 *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menerapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan.* angka 2 *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas ; (a). keberatan; dan (b). banding.* Atas ketentuan Pasal 75 angka 1 dan angka 2 penggugat telah melakukan upaya administratif dengan mengajukan *Keberatan* atas dikeluarkannya KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 452 TAHUN 2022 TANGGAL 21 MARET 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU ATAS NAMA LINA IRATNASARI;
2. Bahwa Penggugat telah menerima KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 452 TAHUN 2022 TANGGAL 21 MARET 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU ATAS NAMA LINA IRATNASARI pada tanggal 25 Maret 2022 yang diserahkan oleh Kepala UPT Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau;
3. Bahwa Penggugat telah mengajukan Keberatan pada tanggal 28 Maret 2022 yang telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat dengan tembusan, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Dinas

Halaman 9 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Biro Hukum Provinsi Kepulauan

Riau dengan bukti tanda terima tertanggal 28 Maret 2022;

4. Bahwa ketentuan Pasal 77 angka 1,2,dan 4 Undang-Undang Nomor 30

tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

- Angka 1 *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21*

(dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Bahwa penggugat telah menerima

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 452 TAHUN 2022

TANGGAL 21 MARET 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN

TIDAK HORMAT PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU ATAS NAMA LINA

IRATNASARI dimana Penggugat terima pada tanggal 25 Maret 2022,

selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2022 Penggugat telah mengajukan

Keberatan atas Keputusan yang dikeluarkan Tergugat, antara tanggal 25

Maret 2022 sampai tanggal 28 Maret 2022 hanya berselang 3 (tiga) hari

dari dikeluarkannya Keputusan Tergugat, Penggugat sudah menyampaikan

surat Keberatan yang ditujukan kepada Tergugat, maknanya pengajuan

Keberatan yang Penggugat ajukan tidak melampaui batas waktu 21 (dua

puluh satu) hari sebagaimana ketentuan pada pasal 77 angka 1 Undang-

Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

- Angka 2 *keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara*

tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan

Keputusan. Bahwa Penggugat sudah mengajukan keberatan secara tertulis

kepada Tergugat pada tanggal 28 Maret 2022 sebagaimana ketentuan

Pasal 77 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan;

- Angka 4 *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan*

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari kerja

Tergugat tidak menjawab hingga batas waktu yang ditentukan sebagaimana

yang diatur dalam Pasal 77 angka 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2014;

Halaman 10 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pada tanggal 11 April 2022 Penggugat melayangkan lagi surat kepada Tergugat dengan perihal batas waktu menjawab Keberatan untuk mengingatkan kembali batas waktu sebagaimana ketentuan Pasal 77 angka 4 bahwa *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*. Namun setelah 10 (sepuluh) hari kerja tergugat tidak menjawab sebagaimana batas waktu yang sudah ditentukan;
6. Bahwa ketentuan pasal 77 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, *badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)*. Namun Tergugat Melalui Badan Kepegawaian dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau bukanya mematuhi ketentuan pasal 77 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tetapi menjawab surat Keberatan Penggugat pada tanggal 12 April 2022 yang sebenarnya sudah melewati ketentuan pasal 77 angka 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dimana pemberituannya Penggugat terima melalui Whataap (WA);
7. Bahwa Ketentuan Pasal 5 angka 1 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menepuh Upaya Administratif, *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 20 Mei 2022 yang artinya tenggang waktu sebelum 90 hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 angka 1 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menepuh Upaya Administratif sudah terpenuhi;

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:

Halaman 11 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ketentuan Pasal 53 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara , *Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi/atau rehabilitasi;*
2. Bahwa sebagaimana pada angka 1 diatas dapat penggugat sampaikan

atas Kepentingan Penggugat yang dirugikan:

- a. Penggugat sangat dirugikan atas Keputusan Tergugat karena pekerjaan Pegawai Tidak Tetap yang selama ini Penggugat jalani hilang seketika, padahal selama ini Penggugat sangat bergantung pada penghasilan setiap bulanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari juga untuk keperluan anak-anak Penggugat bersekolah;
- b. Bahwa pada setiap tahun tepatnya pada setiap awal tahun Pegawai Tidak Tetap di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau biasanya baru menerima gaji pada bulan Maret yang artinya Pegawai Tidak tetap baru menerima gaji setelah dua bulan, namun yang terjadi pada tahun 2022 diluar dugaan, gaji Pegawai Tidak Tetap di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ternyata diterima melewati dua bulan ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, mengingat lamanya waktu penerimaan gaji maka Penggugat melakukan pinjaman ke BFI salah satu finance yang berada di Tanjungpinang, itu Penggugat lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan anak-anak bersekolah. Dengan dikeluarkanya Keputusan Tergugat, Penggugat sekarang dirugikan karena Penggugat kesulitan untuk membayar tagihan pinjaman pada BFI Tanjungpinang;
- c. Bahwa Penggugat sangat dirugikan atas Keputusan Tergugat karena substansi Keputusan Tergugat tidak ada kaitan sama sekali dengan Penggugat sebagaimana yang tertuang didalam Keputusan Tergugat pada konsiderans Menimbang huruf (b). *bahwa berdasarkan*

Halaman 12 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Tujuan Tertentu (ATT) atas Pengaduan

Masyarakat terkait Penolakan atas Gugatan Cerai yang diajukan

Saudara Sumantri Ardi, ST,MH oleh Saudara Norini LHP No.

LAP.09/RIKSUS-ATT/ITPROV.KEPRI/VI/2021 Tanggal 7 Juni 2021 dapat

disampaikan bahwa Saudari Lina Iratnasari telah melakukan perbuatan

yang melanggar ketentuan Pasal 5 huruf e Peraturan Gubernur

Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengaturan

Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan

Riau, sehingga perlu dilakukan Pemberhentian. Bahwa ketentuan pasal

5 huruf e Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2011

“melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat

Negara Pemerintah atau PTT” bahwa Penggugat tidak pernah dijatuhi

hukuman berupa sanksi, baik itu sanksi ringan maupun sanksi berat dan

tidak pernah juga dijatuhi hukum Negara. Artinya penerpan pasal 5 huruf

e sebagaimana LHP No. LAP.09/RIKSUS-ATT/ITPROV.KEPRI/VI/2021

Tanggal 7 Juni 2021 terlalu dipaksakan, dengan tidak adanya bukti yang

kuat untuk menjatuhkan sanksi sehingga Penggugat dirugikan atas

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 452 TAHUN

2022 TANGGAL 21 MARET 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN

DENGAN TIDAK HORMAT PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU ATAS NAMA LINA

IRATNASARI;

d. Bahwa pada senin tanggal 6 juni 2022 Badan Kepegawaian dan

KORPRI Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan pendataan

sebagaimana yang Surat Menteri PAN RB Nomor B/185/M.SM.02.03/

2022 Perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Penggugat merasa

dirugikan karena status Penggugat menjadi tidak jelas karena Badan

Kepegawaian dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau tidak memasukan

Halaman 13 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat karena Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI

berpegang pada Keputusan Tergugat;

3. Bahwa ketentuan Pasal 27 Angka 2 Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia *Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan*

yang layak bagi kemanusiaan. Dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat,

Penggugat merasa hak-hak Tergugat terganggu, hak-hak untuk memenuhi

kebutuhan yang layak bagi Penggugat dan Keluarga menjadi hilang

seketika;

V. Dasar dan Alasan Gugatan:

1. Bahwa Penggugat diangkat pertama kali berdasarkan Keputusan

Gubernur Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2021 TENTANG PEGAWAI

TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN

RIAU TAHUN 2021 Tanggal 4 Januari 2021;

2. Penggugat diberhentikan berdasarkan objek sengketa KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 452 TAHUN 2022 TANGGAL 21

MARET 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT

PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU ATAS NAMA LINA IRATNASARI Karena adanya LHP

No. LAP.09/RIKSUS-ATT/ITPROV.KEPRI/VI/2021 Tanggal 7 Juni 2021;

3. Sebagaimana ketentuan pasal 53 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor

5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Angka 1 *seseorang atau badan hukum perdata yang merasa*

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat

mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi

tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti

rugi dan/atau rehabilitasi;

Angka 2 *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana*

dimaksud dalam ayat (1) adalah:

a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan*

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu*

mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah

Halaman 14 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan wewenangnyanya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya

wewenang tersebut;

c. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu*

mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua

kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak

sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;

Bahwa sebagaimana penjelasan diatas, Penggugat dirugikan atas

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 452 TAHUN 2022

TANGGAL 21 MARET 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN

TIDAK HORMAT PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU ATAS NAMA LINA

IRATNASARI, untuk itu Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan

Tata Usaha Negara Tanjungpinang sebagai mana ketentuan Pasal 54

angka 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara "Gugatan Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan

yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan

tergugat;

4. Bahwa Tergugat Telah melanggar pasal 5 huruf (a) asas legalitas, (b)

Asas Perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan (c) Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan;

(a) Asas legalitas, Bahwa berdasarkan Asas legalitas Pejabat Tata

Usaha Negara harus mengedepankan dasar hukum sebelum

mengambil atau mengeluarkan keputusan, Namun Tergugat dalam

mengambil keputusan tidak berdasarkan hukum atau fakta-fakta

hukum yang terjadi saat mengeluarkan KEPUTUSAN GUBERNUR

KEPULAUAN RIAU NOMOR 452 TAHUN 2022 TANGGAL 21 MARET

2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT

PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU. ATAS NAMA LINA IRATNASARI.

Halaman 15 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) *Asas perlindungan hak asasi manusia*, Bahwa dengan dikeluarkannya KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 452 TAHUN 2022 TANGGAL 21 MARET 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, ATAS NAMA LINA IRATNASARI. Tergugat telah melanggar hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada Penggugat dimana Tergugat telah menjatuhkan martabat Penggugat dengan memberhentikan Penggugat dengan cara tidak hormat dan menghilangkan pekerjaan Penggugat sebagai mata pencarian dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Tergugat juga melanggar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 27 Angka 2 *Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*. Tanpa ada rasa kemanusiaan Tergugat mengambil keputusan sepihak tanpa memperhatikan kepentingan Penggugat yang sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak Penggugat;

(c) *Asas Umum Pemerintahan Yang baik AUPB* sebagaimana yang di sampaikan pada point 4 dibawah ini;

5. Bahwa Tergugat telah melanggar pasal 10 angka 1 Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi;

(a) *Kepastian Hukum*, bahwa Penggugat tidak mendapatkan Kepastian Hukum sebagaimana yang dijamin dalam pasal 10 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dimana antara keluarnya KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR : 351/KPTS-29/BKPSDM-02/2021 TENTANG PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN Atas Nama SUMANTRI ARDI,ST,MH Tanggal 22 Januari 2021 dengan keluarnya LHP No. LAP.09 /RIKSUS-ATT / ITPROV.KEPRI/VI/2021 Tanggal 7 Juni 2021

Halaman 16 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki jarak waktu yang begitu lama sehingga Penggugat melihat permasalahan yang dilaporkan oleh saudari Norini perihal Penolakan atas Gugatan Cerai terhadap saudara SUMANTRI ARDI, ST, MH dianggap sudah selesai ini juga sejalan dengan pencabutan pengaduan Norini di Polres Kota Tanjungpinang;

(b) *Asas Kemanfaatan* dengan tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat yang harus membiayai hidup sehari-hari dan juga membiayai pendidikan anak-anak Penggugat;

(c) *Ketidakberpihakan*, Penggugat menemui ketidakadilan dalam KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 452 TAHUN 2022 TANGGAL 21 MARET 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU ATAS NAMA LINA IRATNASARI dimana objek laporan dan substansi permasalahan tidak ada kaitanya dengan Penggugat, bahwa diketahui laporan saudari Norini tersebut melaporkan perihal keinginannya yang tidak mau digugat cerai oleh saudara SUMANTRI ARDI,ST,MH artinya objek yang dilaporkan adalah saudara SUMANTRI ARDI,ST,MH namun saudara SUMANTRI ARDI,ST,MH sampai saat ini tidak pernah diberikan sanksi atau hukuman dari Tergugat, bahwa substansi dari laporan saudari Norini menolak untuk digugat cerai oleh saudara SUMANTRI ARDI,ST,MH namun penolakan digugat cerai saudari Norini tersebut sudah di jawab dengan dikeluarkannya KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR : 351/KPTS-29/BKPSDM-02/2021 TENTANG PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN Tanggal 22 Januari 2021, dari fakta tersebut dapat dilihat Tergugat hanya berpihak kepada pelapor dan terlapor sementara Penggugat yang hanya dimintai keterangan dalam laporan saudari Norini tersebut menjadi korban dari permasalahan atau laporan yang tidak memiliki substansi yang jelas dengan Penggugat.;

Halaman 17 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(d) *kecermatan* bahwa Tergugat tidak cermat dalam mengambil keputusan dan terburu-buru tanpa ada unsur selidik yang lebih mendalam dalam membuat keputusan sehingga Penggugat sangat dirugikan;

(e) *tidak menyalahgunakan kewenangan*, dengan keputusan Tergugat yang tidak memperhatikan pokok persoalan dan substansi permasalahan dan tidak mempertimbangkan secara baik dapat dilihat

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 452 TAHUN 2022 TANGGAL 21 MARET 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU ATAS NAMA LINA IRATNASARI merupakan bentuk kesewenangan dan kezaliman

Tergugat kepada Penggugat;

(f) *keterbukan*. Dalam proses mengeluarkan KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 452 TAHUN 2022 TANGGAL 21 MARET 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU ATAS NAMA LINA IRATNASARI dari apa yang Penggugat rasakan dan penggugat lihat Tergugat tidak ada

keterbukaan dari proses Pengambilan Berita Acara oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sampai dikeluarkannya KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 452 TAHUN 2022 TANGGAL 21 MARET 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU ATAS NAMA LINA IRATNASARI

Penggugat melihat ada sesuatu yang disembunyikan Tergugat terkait dikeluarkannya keputusan Tergugat, ini dapat dilihat dari jarak waktu antara dikeluarkannya KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR: 351/KPTS-29/BKPSDM-02/2021 TENTANG PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN Atas Nama SUMANTRI ARDI,ST,MH Tanggal 22

Halaman 18 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 dengan dikeluarkannya LHP No. LAP.09 /RIKSUS-ATT/

ITPROV.KEPRI/VI/2021 Tanggal 7 Juni 2021 dimana jaraknya diantara

memiliki rentang waktu 5 (lima) bulan. Seharusnya dengan waktu

selama itu laporan saudara Norini tersebut sudah kadaluarsa, dan

bersamaan dengan pencabutan laporan saudara Norini di Polres

Tanjungpinang serta dikeluarkannya keputusan cerai dari Pengadilan

Agama Tanjungpinang dengan AKTA CERAH NOMOR:

483/AC/2021/PA.TPI.;

(g) *Asas Kepentingan Umum*, tindakan dan keputusan Tergugat tidak

selektif dan sangat diskriminatif Tergugat tidak mempertimbangkan

bahwa Penggugat juga memiliki kepentingan untuk menjalankan

kehidupan dengan penghasilan dari bekerja sebagai Pegawai Tidak

Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau padahal

persoalan lain yang pernah ada yang terjadi di Pemerintahan Provinsi

Kepulauan Riau tidak diberi hukuman sebagaimana aturan yang

diterapkan kepada Penggugat;

(h) *Asas Pelayanan Yang Baik*, dimana KEPUTUSAN GUBERNUR

KEPULAUAN RIAU NOMOR 452 TAHUN 2022 TANGGAL 21 MARET

2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT

PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU. ATAS NAMA LINA IRATNASARI memiliki proses

rentang waktu yang jauh hingga 5 (lima) bulan antara BAP yang

dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan

Surat Izin Cerai yang dikeluarkan Sekretaris Sekda Provinsi Kepulauan

Riau Atas Nama Gubernur Kepulauan Riau artinya proses BAP yang

begitu jauh dengan dikeluarkannya Izin Cerai tersebut membuat

Pelayanan menjadi lambat sehingga mengganggu konsentrasi

Penggugat untuk mengerjakan pekerjaan yang lain;

6. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 77 ayat 4, 5, 6 dan 7

dimana;

Halaman 19 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 4 *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.* Namun sampai batas waktu sebagaimana yang di atur pada pasal 77 angka 4 Tergugat tidak pernah menanggapi;

Ayat 5 *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap di kabulkan;*

Ayat 6 *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh badan/atau Pejab Pemerintahan;*

Ayat 7 *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan Pemerintahan wajib menetapkan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tengang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), namun setelah berakhirnya waktu sebagaimana pada ayat 4 Tergugat tidak pernah menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan Penggugat, abainya Tergugat terhadap perturan perundang-undangan merupakan sikap merendahkan peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara.;*

7. Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 17 angka 1 dan angka 2 huruf b dan c, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Angka 1 *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.* Angka 2 *Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal (1) meliputi ; huruf (b) larangan mencampuradukan Wewenang, huruf (c) larangan bertindak sewenang-wenang.;*

8. Bahwa Tergugat telah melanggar pasal 49 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, *pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar oprasional prosedur pembuatan Keputusan.* Bahwa Penggugat melihat Inspektorat Daerah Provinsi

Halaman 20 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau tidak memiliki SOP (standar Operasional Prosedur) dalam melakukan Penanganan Pengaduan Masyarakat, sehingga apa yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan BAP terhadap Penggugat tidak memiliki SOP menyebabkan berlarutnya hasil BAP yang sangat merugikan Penggugat. Ini dapat dilihat rentang waktu dikeluarkannya KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR: 351/KPTS-29/BKPSDM-02/2021 TENTANG PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN Atas Nama SUMANTRI ARDI, ST, MH Tanggal 22 Januari 2021 dengan dikeluarkannya LHP No. LAP.09 /RIKSUS-ATT /ITPROV.KEPRI/VI/2021 Tanggal 7 Juni 2021 sudah terlalu jauh, yang bermakna apa yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tidak berdasarkan SOP tapi berdasarkan keinginan;

9. Bahwa Tergugat telah melanggar pasal 52 angka 1 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Syarat sahnya Keputusan meliputi; huruf (b) dibuat sesuai prosedur; dan huruf (c) substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.*

Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan pada halaman sebelumnya tentang Prosedur dalam proses BAP yang tidak memiliki SOP dan Substansi yang tidak sesuai dengan objek keputusan namun Tergugat tetap mengeluarkan KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 452 TAHUN 2022 TANGGAL 21 MARET 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU. ATAS NAMA LINA IRATNASARI.;

VI. Permohonan Penundaan:

1. Bahwa ketentuan pasal 67 angka 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
Angka 2 Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu di tunda selama pemeriksaan sengketa

Halaman 21 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang

memperoleh kekuatan hukum tetap.

Angka 3 *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat*

diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari

pokok sengketa;

Angka 4 *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*

a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat

mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat

dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap

dilaksanakan;

b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka

pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut;

2. Bahwa Penggugat tidak ada hubungan dengan Keputusan Tergugat

sehingga merugikan hak Penggugat untuk mendapatkan pekerjaan dan

penghasilan;

3. Bahwa pada saat ini tanggal 8 Mei dilakukan pendataan Pegawai Tidak

Tetap dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dikarenakan

Keputusan Tergugat, Penggugat tidak masuk dalam pendataan yang

dilakukan Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan

Riau;

4. Bahwa Penggugat harus menanggung Biaya Pinjaman di Finance BFI

akibat dari keterlambatan pengajian di Pemerintahan Provinsi Kepulauan

Riau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya anak-anak sekolah;

5. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan penghasilan untuk kebutuhan

sehari-hari dan kebutuhan anak-anak bersekolah;

6. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan

yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek

Sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

VII. Petitum (Tuntutan):

A. Dalam Penundaan;

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;

2. Mewajibkan Tergugat agar menunda atau menangguhkan pelaksanaan

Keputusan Tata Usaha Negara berupa KEPUTUSAN GUBERNUR

KEPULAUAN RIAU NOMOR 452 TAHUN 2022 TANGGAL 21 MARET 2022

Halaman 22 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN
RIAU. ATAS NAMA LINA IRATNASARI sampai adanya putusan Pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 452 TAHUN 2022 TANGGAL 21 MARET 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU. ATAS NAMA LINA IRATNASARI.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 452 TAHUN 2022 TANGGAL 21 MARET 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU ATAS NAMA LINA IRATNASARI.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 05 Juli 2022 pada persidangan secara elektronik tanggal 6 Juli 2022 sebagaimana dengan surat jawabannya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

B. DALAM EKSEPSI

a. Eksepsi Gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)

Bahwa objek Gugatan yang diajukan Penggugat adalah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 452 Tahun 2022 Tanggal 21 Maret 2022 Tentang Pemberhentian dengan tidak hormat pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas nama LINA IRATNASARI yang diterbitkan oleh Gubernur Kepulauan Riau.;

Halaman 23 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dalil Penggugat Pada halaman 7 angka 2 huruf b, "bahwa Penggugat sangat dirugikan atas keputusan Tergugat karena substansi keputusan Tergugat tidak ada kaitan sama sekali dengan Penggugat sebagaimana yang tertuang didalam Keputusan Tergugat pada konsiderans menimbang huruf (b). *Bahwa berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan Audit Tujuan tertentu (ATT) atas pengaduan masyarakat terkait penolakan atas Gugatan Cerai yang diajukan saudara SUMANTRI ARDI,ST,MH oleh saudari NORINI LHP No LAP.09/RIKSUS-ATT/ITPROV.KEPRI/VI/2021* Tanggal 7 juni 2021 dapat disampaikan bahwa saudari LINA IRATNASARI telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 5 huruf e peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengaturan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sehingga perlu dilakukan pemberhentian. Bahwa ketentuan Pasal 5 huruf e Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2011 "*melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara pemerintah atau PTT*" bahwa Penggugat tidak pernah dijatuhi hukuman berupa sangsi, baik itu sangsi ringan maupun sangsi berat dan tidak pernah juga dijatuhi hukum Negara. Artinya penerapan pasal 5 huruf e sebagaimana LHP NO. LAP.09/RIKSUS-ATT/ITPROV.KEPRI/VI/2021 Tanggal 7 Juni 2021 terlalu dipaksakan, dengan tidak adanya bukti yang kuat untuk menjatuhkan sangsi sehingga Penggugat dirugikan atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 452 Tahun 2022 Tanggal 21 Maret 2022 Tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas nama LINA IRATNASARI".

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat di atas maka dapat kami simpulkan bahwa Penggugat tidak mengetahui permasalahan dan kejadian apa yang sudah terjadi, yang lebih jelasnya dapat Tergugat uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021, surat No.01/PERMOHONAN/1/2021, Sdri. NORINI membuat surat permohonan
Halaman 24 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian kepada Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri terkait Laporan perselingkuhan SUMANTRI ARDI,ST,MH dengan LINA IRATNASARI;

2. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2021, surat nomor:B/0047/LM.11-05/0005.2021/II/2021, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau kepada Kepala Dinas Badan Pengawasan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau terkait Permintaan Klarifikasi/Penjelasan ke-I adanya dugaan penyimpangan prosedur proses penerbitan Surat Izin Menikah ASN atas nama Sdr. SUMANTRI ARDI,ST,MH;

3. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2021, surat nomor: 800/600.a/BKPSDM-02/2021, Kepala BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau kepada Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau terkait Klarifikasi/Penjelasan ke-I dalam hal Membalas surat nomor : B/0047/LM.11-05/0005.2021/II/2021 tanggal 26 Januari 2021;

4. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2021, surat nomor:02/Permohonan/II/2021, Sdri. NORINI membuat surat Permohonan untuk memberhentikan Sdri. LINA IRATNASARI yang telah berselingkuh dengan SUMANTRI ARDI,ST,MH kepada Kepala BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau;

5. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2021, surat nomor:01/Permohonan/II/2021, Sdri. NORINI membuat Laporan atas perselingkuhan yang dilakukan oleh SUMANTRI ARDI,ST,MH dengan LINA IRATNASARI, dan permohonan agar keduanya diberhentikan secara tidak hormat kepada Komisi Aparatur Sipil Negara Bpk. SOFIAN EFFENDI;

6. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2021, surat nomor:800/196/DISDIK/2021, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Halaman 25 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Manusia terkait Tanggapan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau terhadap laporan dari Sdri. NORINI;

7. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2021, surat nomor:B/0112/LM.11-05/0005. 2021/III/2021, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau kepada kepala BKPSDM Prov. Kepulauan Riau dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dalam hal Kepala Perwakilan Ombudsman meminta klarifikasi secara langsung terhadap pihak-pihak terkait melalui ZOOM MEETING;

8. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2021, surat nomor:04/Klarifikasi/III/2021, Sdri. NORINI menjawab dan memberikan klarifikasi terhadap surat BKPSDM nomor 800/600.a/BKPSDM-02/2021 tanggal 8 Februari 2021 kepada Kepala Perwakilan Ombudsman RI perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;

9. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2021, surat nomor:800/1260/BKPSDM-02/2021 Kepala BKPSDM Prov. Kepulauan Riau kepada Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepulauan Riau Bpk. Dr. MUHAMMAD terkait Pihak BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau menjawab surat 01/PERMOHONAN/1/2021 tanggal 12 Januari 2021 dari Sdri. NORINI;

10. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2021, surat nomor:05/Permohonan/III/2021, Sdri. NORINI menyampaikan bahan pertimbangan dan acuan agar dapat Memberhentikan secara Tidak Hormat Sdr. SUMANTRI ARDI,ST,MH dan Sdri. LINA IRATNASARI karena sudah melanggar UU ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah no. 45 Tahun 1990 kepada Inspektur Daerah Bpk. St. IRMENDAS, SE.A.k;

11. Bahwa tanggal 16 Maret 2021, surat nomor:B-1195/KASN/3/2021, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara kepada Gubernur Kepulauan Riau, meminta Gubernur Kepulauan Riau selaku Pejabat Pembina Kepegawaian

Halaman 26 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menelusuri kebenaran pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN;

12. Bahwa tanggal 31 Maret 2021, surat nomor:800/BKPSDM-02/2021, Berita acara pemeriksaan terhadap Sdr. Sumantri Ardi, ST, MH tentang dugaan melakukan pelanggaran disiplin PNS berdasarkan surat Komisi Aparatur Sipil Negara nomor: B/1195/KASN/3/2021 tanggal 16 Maret 2021;

13. Bahwa tanggal 7 Juni 2021, surat nomor:LAP.09/RIKSUS-ATT/IT-PROV KEPRI/2021, Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau perihal Laporan Hasil Audit tujuan tertentu (ATT) atas pengaduan Masyarakat terkait penolakan atas gugatan cerai yang diajukan oleh saudara SUMANTRI ARDI,ST,MH oleh saudari NORINI;

14. Bahwa tanggal 21 Juli 2021, surat nomor:800/015/BKPSDM-02/2021, tim pemeriksaan Kasus-Kasus Provinsi Kepulauan Riau tentang Hasil pemeriksaan atas penaduan masyarkat terkait penolakan atas gugatan cerai yang diajukan saudara sumantri Ardi, ST. MH oleh Saudari Norini;

15. Bahwa tanggal 22 juni 2021, surat nomor:800/2410/BKPSDM-02/ND/2021, Kepala BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau menindak lanjuti atas Laporan Hasil Pemeriksaan dan mohon tanda tangan surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin PNS a.n Sumantri Ardi, ST,MH dan Pemberhentian PTT a.n Lina Iratnasari kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

16. Bahwa tanggal 3 Januari 2022, adanya Perjanjian Kontrak Kerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dengan Pegawai Tidak Tetap Antara Dr. H. Firdaus, S.I.P., M.Si selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau dengan Lina Iratnasari selaku Pegawai Tidak Tetap Provinsi pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 27 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa adanya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau no.452 tahun 2022 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat pada awalnya menerima Laporan dari Saudari Norini (istri sah SUMANTRI ARDI,ST.MH pada saat itu) tentang perselingkuhan antara SUMANTRI ARDI,ST,MH dengan Penggugat, sehingga dengan adanya laporan tersebut maka dilakukan pemeriksaan oleh BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau dan Komisi Aparatur Sipil Negara.;

Bahwa dalam Peraturan Gubernur Kepri no.26 tahun 2007 tentang tugas pokok, fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau, dimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) *"Inspektorat Provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota."* dan pasal 2 ayat (2) huruf e *"Pengawasan dan pembinaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku"* dan huruf f *"Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintah provinsi"*

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN) pada pasal 32 ayat (1) menjelaskan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memiliki wewenang sebagai berikut:

(1) KASN berwenang:

a. mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi

Halaman 28 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi;
- b. mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
- c. meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
- d. memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan.
- e. meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.;

Bahwa berdasarkan UU ASN pada pasal 32 ayat (3) menjelaskan bahwa *"Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang untuk wajib ditindaklanjuti"*. sehingga jelas apa yang diuraikan diatas merupakan peraturan pelaksanaan yang berlaku bagi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, bahwa semua lembaga terkait memiliki peran, tugas, fungsi dan wewenang untuk memeriksa terkait laporan pengaduan yang telah diterima oleh masing-masing instansi.;

Bahwa jelas Penggugat dalam dalil gugatannya tidak mendasari pada peraturan pelaksanaan yang berlaku sehingga membuat dalil-dalil gugatannya tidak dapat dipahami dan tidak jelas, sehingga dalam hal ini Tergugat tidak merugikan Penggugat, tentunya alasan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa berdasarkan pada hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh beberapa Lembaga Pengawasan dalam kepegawaian pemerintahan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

Halaman 29 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Eksepsi Gugatan Error In Persona (*exceptio in persona*)

I. Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Menggugat (Eksepsi Diskualifikasi)

Bahwa yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 10 Tentang Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.;

Bahwa pengaturan PTT tidak diatur dalam UU ASN, maka ketentuan PTT di wilayah Kepulauan Riau diatur di dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengaturan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau.;

Bahwa Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No.31 Tahun 2011 berdasarkan Pasal 1 ayat (7) "Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah seseorang yang diangkat oleh Gubernur untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas-tugas tertentu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah".

Bahwa status Penggugat sebagai PTT berdasarkan pada Perjanjian Kontrak Kerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dengan Pegawai Tidak Tetap, atas nama LINA IRATNASARI.;

Bahwa dalam UU ASN hanya mengatur terkait PNS dan PPPK, sehingga dengan demikian ASN memiliki dua kategori yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 6 UU ASN yaitu "Pegawai ASN terdiri atas: a. PNS; dan b. PPPK." Serta Pasal 7 UU ASN "(1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. (2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan

Halaman 30 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini”.

Bahwa dengan demikian Penggugat bukanlah seorang ASN dan bukan orang yang berhak dan memiliki kapasitas untuk menggugat dalam perkara *a quo*, mengingat bahwa Penggugat merupakan seorang PTT yang secara luas tidak diatur dalam sebuah Undang-Undang, melainkan hanya diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengaturan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau.;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 angka 5 mendalilkan perkara *a quo* adalah merupakan sengketa kepegawaian yang juga merupakan sengketa tata usaha negara dengan mengutip pasal 1 angka 10 UU No.51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;

Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian mengatur terkait penyelesaian sengketa kepegawaian yaitu:

- (1) Sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara.;
- (2) Sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan pemerintah.;

Bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai sengketa kepegawaian, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : subjek yang bersangkutan adalah PNS di satu pihak sebagai Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dilain pihak sebagai Tergugat, objek sengketa adalah Keputusan TUN di bidang kepegawaian mengenai kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan PNS. Keputusan TUN bidang kepegawaian dapat dianalogikan dengan keputusan

Halaman 31 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUN sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, sehingga berbunyi : “Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN dibidang kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang PNS”.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dengan segenap kerendahan hati, Tergugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menerima alasan-alasan hukum dari Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut dan selanjutnya menyatakan Surat Gugatan Penggugat dinyatakan untuk DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*).;

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan pada bagian PENDAHULUAN dan DALAM EKSEPSI mohon agar secara *mutatis mutandis* dianggap termuat pula pada bagian DALAM POKOK PERKARA, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

2. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di dalam Surat Gugatan Penggugat, tidak ditanggapi secara *vis a vis* oleh Tergugat, bukan berarti Tergugat membenarkannya, melainkan dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil dari Penggugat tersebut tidak memiliki relevansi dengan gugatan *a quo* sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dalil-dalil dari Penggugat tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa sebelum menyampaikan tanggapan-tanggapan yang dirasa penting terkait dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, izinkan Tergugat menyampaikan gambaran berkenaan dengan situasi dan kondisi pada saat

Halaman 32 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan proses penerbitan objek sengketa.;

Bahwa dalam melaksanakan proses penerbitan objek sengketa di dalam perkara *a quo*, Tergugat selaku pejabat yang berwenang menetapkan objek sengketa sehubungan dengan telah diterimanya Surat dari Inspektorat, BKPSDM dan Ombudsman yang telah melakukan pemeriksaan dan yang hasilnya sudah dilaporkan terhadap instansi yang bersangkutan.;

Bahwa perlu Tergugat sampaikan melalui kronologis penerbitan objek sengketa di dalam perkara *a quo* yang selengkapnya dapat disampaikan sebagai berikut:

No	NOMOR dan TANGGAL SURAT	PERIHA L	ASAL SURAT	TUJUAN SURAT	URAIAN
1	2	3	4	5	6
1	P/470.23/707.7 /DISDIK/2019 tanggal 17 Oktober 2019	Rekome ndasi Penguru san Izin Percera an a.n. Sumantri Ardi, ST. MH	Kepala Dinas Pendidik an Provinsi Kepulau an Riau	Kepala Badan Kepegawai an dan Pengemba ngan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau	berkas dari OPD belum lengkap, tidak ada berita acara mediasi
2	tanggal 24 Oktober 2019	-	Norini (istri dari Sumantri Ardi, ST., MH)	Kepala Badan Kepegawai an dan Pengemba	Laporan Permasala han Rumah Tangga

Halaman 33 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				ngan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau	Untuk Dipending Sementara
3	B/472.23/788.4 /DISDIK/ 2019 tgl 12 Desember 2019	Permohonan Izin Perceraian a.n. Sumantri Ardi, ST. MH	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau	Berkas sudah lengkap
4	873.4/226/BKP SDM-02/2020 tgl 20 Januari 2020	Panggilan Menghadap	Kepala BKPSD Provinsi Kepulauan Riau	Sumantri Ardi	Untuk mediasi pada hari Selasa, 21 Januari 2020 jam 09.30- selesai di Rg Kepala Bidang Pengadaa

Halaman 34 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					n, Informasi Kepegawai an dan Penilaian Kinerja BKPSDM Provinsi Kepri
5	873.4/227/BKP SDM-02/2020 tgl 20 Januari 2020	Panggila n Mengha dap	Kepala BKPSD M Provinsi Kepulau an Riau	Sdri. Norini	Untuk mediasi pada hari Selasa, 21 Januari 2020 jam 09.30- selesai di Rg Kepala Bidang Pengadaa n, Informasi Kepegawai an dan Penilaian Kinerja BKPSDM Provinsi Kepri

Halaman 35 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	800/12/BKPSD M-02/2020 tgl 26 Maret 2020	Berita Acara Mediasi Permasalahan Rumah Tangga	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau	Sdri. Norini	Tidak ada surat panggilan untuk mediasi
7	873.4/1642/BKPSDM-02/ND/2020 tgl 29 Mei 2020	Laporan Kasus PNS mengajukan permohonan izin Perceraian a.n. Sumantri Ardi, ST, MH dengan istri Norini	Kepala BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau	Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau	BKPSDM mengajukan surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian terhadap Sdr. Sumantri Ardi, ST, MH
8	810/1784.a/BKPSDM-	Panggilan Menghadap	Kepala BKPSDM	Sdr. Sumantri Ardi, ST,	Mediasi akhir di hari Rabu,

Halaman 36 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	02/2020, bulan Juni 2020	dap	Provinsi Kepulau an Riau	MH	17 Juni 2020 jam 09.00- selesai
9	810/1785.a/BK PSDM- 02/2020, bulan Juni 2020	Panggila n Mengha dap	Kepala BKPSD M Provinsi Kepulau an Riau	Sdri. Norini	Mediasi akhir di hari Rabu, 17 Juni 2020 jam 09.00- selesai
10	800/37/BKSPD M-02/2020 tgl 23 Desember 2020	Berita Acara Mediasi Permasa lahan Rumah Tangga	Kepala BKPSD M Provinsi Kepulau an Riau	1. Sdr. Sumantri Ardi, ST, MH 2. Sdri. Norini	Mediasi tanggal 23 Desember 2020 jam 13.30
11	01/LAPORAN/ TERGUGAT/XI I/2020 tanggal 28 Desember 2020	Penting/ Confiden tial	Norini (istri dari Sumantri Ardi, ST., MH)	Plt. Inspektur Daerah Pemprov Kepri, St. Irmendas, SE, AK.	Laporan atas Kasus Poligami yang dilakukan oleh Sumantri Ardi, ST, MH
12	01/PERMOHO NAN/1/ 2021 tanggal 12 Januari 2021	Penting/ Confiden tial	Norini (istri dari Sumantri Ardi, ST.,	Kepala Dinas Pendidikan Prov.	Laporan perselingk uhan Sumantri

Halaman 37 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Kepri, Bpk. Dr. Muhamma d Dali, M.M	Ardi, ST, MH dengan Lina Iratnasari
13	SK Nomor 315/KPTS- 29/BKPSDM- 02/2021 tgl 22 Januari 2021	Surat Keputus an Pemberi an Izin Percera an an. Sumantri Ardi, ST, MH	Sekretari s Daerah Provinsi Kepulau an Riau	Sumantri Ardi, ST, MH	-
14	B/0047/LM.11- 05/0005.2021// 2021 tanggal 26 Januari 2021	Perminta an Klarifikas / Penjelas an ke-I	Kepala Perwakil an Ombuds man Republik Indonesi a Perwakil an Kepulau an Riau	Kepala Dinas Badan Pengawas an dan Pengemba ngan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau	Meminta penjelasan / klarifikasi atas Laporan Masyarakat t a.n. Sdri. Norini terkait dugaan penyimpan gan prosedur proses penerbitan

Halaman 38 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Surat Izin Menikah ASN atas nama Sdr. Sumantri Ardi
15	800/600.a/BKP SDM-02/2021 tanggal 8 Februari 2021	Klarifikasi / Penjelasan dan ke-I	Kepala BKPSD M Provinsi Kepulauan Riau	Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau	Membalas surat nomor : B/0047/LM .11- 05/0005.20 21/II/2021 tanggal 26 Januari 2021
16	02/Permohonan n/II/2021 tanggal 08 Februari 2021	Permohonan Pemberhentian	Sdri. Norini	Kepala BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau	Permohonan untuk memberhentikan Sdri. Lina Iratnasari yang telah berselingkuh dengan Sumantri Ardi
17	01/Permohonan n/II/2021 tanggal 15	Permohonan Tindakan	Sdri. Norini	Komisi Aparatur Sipil	Laporan atas perselingkuh

Halaman 39 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Februari 2021	Pemecat an (Pember hentian)		Negara Bpk. Sofian Effendi	uhan yang dilakukan oleh Sumantri Ardi dengan Lina Iratnasari, dan permohon an afar keduanya diberhentik an secara tidak hormat
18	800/196/DISDI K/2021 tgl 24 Februari 2021	Tanggap an Terhada p Laporan Norini	Kepala Dinas Pendidik an Provinsi Kepulau an Riau	Kepala Badan Kepegawai an dan Pengemba ngan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau	Tanggapan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau terhadap laporan dari Sdri. Norini

Halaman 40 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	B/0112/LM.11-05/0005.2021/II/2021 tgl 2 Maret 2021	Permintaan Penjelasan secara Langsung	Kepala Perwakilan Ombudsman Kepulauan Riau Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau	1. Kepala BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau 3. Sdr. Norini (Pelapor)	Kepala Perwakilan Ombudsman meminta klarifikasi secara langsung terhadap pihak-pihak terkait melalui Zoom Meeting
20	03/Pengaduan/III/2021 tgl 3 Maret 2021	Pengaduan Atas Tidak Ditanggapi Surat Oleh BKPSDM M Prov Kepri	Sdri. Norini	Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	Sdri. Norini melaporkan n pihak Dinas Pendidikan dan BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau yang dianggap tidak melakukan tugas

Halaman 41 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					sesuai dengan aturan yang berlaku
21	04/Klarifikasi/III /2021 tanggal 05 Maret 2021	Jawaban /Klarifikasi surat dari BKPSD M Provinsi Kepri	Sdri. Norini	Kepala Perwakilan Ombudsm an Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	Sdri. Norini menjawab dan memberika n klarifikasi terhadap surat BKPSDM nomor 800/600.a/ BKPSDM- 02/2021 tanggal 8 Februari 2021
22	800/1260/BKP SDM-02/2021 tanggal 8 Maret 2021	Tindak Lanjut Laporan Pengadu an Norini	Kepala BKPSD M Provinsi Kepulau an Riau	Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri, Bpk. Dr. Muhamma d Dali, M.M	Pihak BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau menjawab surat 01/PERM OHONAN/ 1/ 2021

Halaman 42 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					tanggal 12 Januari 2021 dari Sdri. Norini
23	Tanggal 10 Maret 2021	Berita Acara Perminta an Keterang an an. M. Faizal Rangkuti sebagai Kasubbi d Penilaian Kinerja dan Pembina an Disiplin BKPSD M Provinsi Kepulau an Riau	Inspektor at Provinsi Kepulau an Riau	-	Perminta n keterangan atas laporan Sdri. Norini atas penolakan gugatan cerai yang diajukan oleh suaminya, Sdr. Sumantri Ardi, ST, MH

Halaman 43 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	05/Permohonan/III/2021 tanggal 16 Maret 2021	Permohonan Tindakan Pemecatan (Pemberhentian)	Sdri. Norini	Inspektur Daerah Bpk. St. Irmendas, SE.Ak	Sdri. Norini menyampaikan bahan pertimbangan dan acuan agar dapat Memberhentikan secara Tidak Hormat Sdr.Sumantri Ardi, ST, MH dan Sdri. Lina Iratnasari karena sudah melanggar UU ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah no. 45
----	--	--	-----------------	---	--

Halaman 44 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Tahun 1990
25	B- 1195/KASN/3/2 021 tanggal 16 Maret 2021	Dugaan Pelangg aran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN	Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara	Gubernur Kepulauan Riau (sebagai Pejabat Pembina Kepegawai an)	KASN meminta Gubernur Kepulauan Riau selaku Pejabat Pembina Kepegawai an untuk menelusuri kebenaran pengaduan masyaraka t terkait dugaan pelanggara n Kode Etik dan Kode Perilaku ASN atas nama Sumantri

Halaman 45 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Ardi, ST, MH
26	06/Pengaduan/ III/2021 tanggal 23 Maret 2021	Pengadu an	Sdri. Norini	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Pendidikan Prov. Kepri, Bpk. Dr. Muhamma d Dali, M.M	Sdri. Norini meminta secara tegas kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri untuk memerinta hkan Sumatri Ardi dan Bendahara Gaji memberika n gaji dan tunjangan kepada Sdri. Norini dan anak- anak
27	800/15/BKPSD M-02/2021, Tgl 31 Maret	Berita Acara atas	-	-	Berita acara pemeriksa

Halaman 46 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					an terhadap Sdr. Sumantri Ardi, ST, MH tentang dugaan melakukan pelanggaran n disiplin PNS berdasarka n surat Komisi Aparatur Sipil Negara nomor: B/1195/KA SN/3/2021 tanggal 16 Maret 2021
28	483/AC/2021/P A.TPI tanggal 31 Agustus 2021	Akta Cera atas nama Sumantri	-	-	Akta cerai

Halaman 47 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Ardi bin Selamat Syahrol dengan Norini binti Misdari			
29	102/Pdt.G/2021/PA.TPI tanggal 04 Mei 2021	Putusan Pengadil an Agama Tanjung pinang	-	-	Putusan atas perkara Nomor 102/Pdt.G/ 2021/dPA. TPI atas nama Pemohon Sumantri Ardi bin Selamat Syahrol dan Termohon Norini binti Misdari
30	LAP.09/RIKSU S-ATT/IT- PROV KEPRI/VI/2021 Tanggal 7 Juni 2021	Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu (ATT)	Inspektor at Provinsi Kepulau an Riau		Kesimpula n: 1. Bahwa telah terjadi perselingk

Halaman 48 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Atas Pengadu an Masyara kat Terkait Penolak an Atas Gugatan Cera yang diajukan Oleh Saudara Sumantri , ST, Sh oleh Saudari Norini			uhan/"perz inahan" yang terjadi antara Saudara Sumantri Ardi, ST., MH. Dengan Saudari Lina Iratnasari berdasarka n pengungka pan fakta- fakta baik berdasarka n data- data dokumen, maupun berdasarka n penggalan permintaan keterangan melalui
--	--	---	--	--	---

Halaman 49 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Berita
					Acara
					Permintaan
					Keterangan kepada beberapa pihak yang ikut terlibat, kemudian juga berdasarkan klarifikasi dan turun langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung baik itu ke instansi-instansi terkait maupun ke lokasi tempat

Halaman 50 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					terjadinya perselingk uhan/"perz inahan" sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan dalam analisa permasala han secara detail.
					2. Bahwa mekanism e/alur mediasi dan proses terbitnya Surat Izin Perceraian dari Saudara Sumantri Ardi, ST., MH dan Saudari Norini tidak

Halaman 51 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					terdapat indikasi kecuranga n atau telah sesuai dengan SOP yang ada. 3. Pemberhe ntian Saudari Lina Iratnasari sebagai Pegawai Honoror (PTT) yang telah melakukan perselingk uhan/"perz inahan" dengan Saudara Sumantri Ardi ST., MH.
--	--	--	--	--	---

Halaman 52 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					dilakukan pada saat Saudari Norini berstatus istri sah beliau. Dapat Dilaksanak an hal ini merujuk pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengatura n Pegawai Tidak Tetap di Lingkunga n Pemerinta h Provinsi
--	--	--	--	--	---

Halaman 53 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



					Kepulauan Riau pada Pasal 23 ayat 2 (dua) disebutkan bahwa Pembinaa n dan Pengawas an secara teknis menjadi tanggungja wab Kepala SKPD masing- masing (dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau).
					4. Kemudian Tim Inspektorat



					Daerah
					Provinsi
					Kepulauan
					Riau tetap
					menghorm
					ati proses
					Perceraian
					Saudara
					Sumantri
					Ardi ST.,
					MH
					dengan
					Saudari
					Norini
					yang
					masih
					tetap
					berjalan di
					Pengadilan
					Agama
					Kota
					Tanjungpin
					ang serta
					proses
					hukum
					atas kasus
					"perzinaha
					n" yang
					dituduhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					oleh Saudari Norini kepada Saudara Sumantri Ardi ST., MH dan sekarang masuk dalam proses tahap "perkempa ngan hasil penyidikan " Pihak Kepolisian Resort Tanjungpin ang dengan status TERSANG KA.
31	55/Pdt.G/2021/ PTA.Pbr tanggal 15 Juni 2021	Putusan Pengadil an Tinggi Agama	-	-	Putusan nomor: 55/Pdt.G/2 021/PTA.P

Halaman 56 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pekanba ru			br tgl 15 Juni 2021 tentang Cerai Talak atas nama Norini binti Misdari (Pembandi ng) lawan Sumantri Ardi bin Selamat Syahrol (Terbandin g)
32	800/015/BKPS DM-02/2021 tanggal 21 Juli 2021	Berita Acara pembah asan Laporan Hasil Pemerik saan atas Pengadu an Masyara kat terkait	Tim Pemerik sa Kasus -Kasus Provinsi Kepulau an Riau		Rekomend asi Penjatuha n Hukuman Disiplin: a. Terhadap Sumantri Ardi ST., MH sanksi berat dengan alternatif: 1.

Halaman 57 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Penolakan atas Gugatan Cerai yang diajukan Saudara Sumantri Ardi ST., MH oleh Saudari Norini			Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 2. Pemindahan an dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 3. Pembebasan dari jabatan; 4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai
--	--	--	--	--	---

Halaman 58 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					PNS.
					b.
					Terhadap
					Saudari
					Lina
					Iratnasari
					sanksi
					berat yaitu
					Pemberhe
					ntian
					dengan
					Tidak
					Hormat
					sebagai
					Pegawai
					Tidak
					Tetap
					Provinsi
					Kepulauan
					Riau.
33	800/2410/BKP SDM- 02/ND/2021 tanggal 22 Juli 2021	Laporan Hasil Pemerik saan dan Mohon Tanda Tangan Surat Keputus	Kepala BKPSD M Provinsi Kepulau an Riau	Gubernur Kepulauan Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksa an/Audit Tujuan Tertentu (ATT) atas

Halaman 59 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		an Penjatuh an Hukuma n Disiplin PNS a.n Sumantri Ardi, ST, MH dan Pemberh entian PTT a.n. Lina Iratnasar i		Pengadua n Masyaraka t terkait Penolakan atas Gugatan Ceraí yang diajukan Saudara Sumantri Ardi, ST, MH pleh Saudari Norini, LHP No. LAP.09/RI KSUS- ATT/IT- PROV.KE PRI/VI/202 1 tanggal 7 Juni 2021
34	Tanggal 3 Januari 2022	Perjanjia n Kontrak Kerja Pemerint ah		Perjanjian Kontrak Kerja Pemerinta h Provinsi Kepulauan

Halaman 60 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Provinsi			Riau
		Kepulau			Dengan
		an Riau			Pegawai
		Dengan			Tidak
		Pegawai			Tetap
		Tidak			Antara Dr.
		Tetap			H. Firdaus,
					S.I.P., M.Si
					selaku
					Kepala
					Badan
					Kepegawai
					an Daerah
					dan
					KORPRI
					Provinsi
					Kepulauan
					Riau
					dengan
					Lina
					Iratnasari
					selaku
					Pegawai
					Tidak
					Tetap
					Provinsi
					pada
					Dinas
					Pendidikan

Halaman 61 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Provinsi Kepulauan Riau
35	Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 452 Tahun 2022	Keputus an Gubernu r Kepulau an Riau tentang Pemberh entian Dengan Tidak Hormat Pegawai Tidak Tetap di Lingkung an Pemerint ah Provinsi Kepulau an Riau	Gubernu r Kepulau an Riau	Sdri. Lina Iratnasari	SK Pemberhe ntian Dengan Tidak Hormat Pegawai Tidak Tetap atas nama Lina Iratnasari

Halaman 62 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	Tanggal 25 Maret 2022	Mengaju kan KEBERA TAN dan BANDIN G ADMINI STRASI atas Keputus an Gubernu r Kepulau an Riau Nomor 452 Tahun 2022	Lina Iratnasar i	Gubernur Kepulauan Riau	Mengajuka n keberatan dan akan melakukan Bandung Administra si atas surat keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pemberhe ntian dengan Tidak Hormat Pegawai Tidak Tetap di Lingkunga n Pemerinta h Provinsi Kepulauan Riau
----	--------------------------	--	------------------------	-------------------------------	--

Halaman 63 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	01/Pemohon/IV /2022 tanggal 4 April 2022	Permohonan untuk tidak Dibatal kan Surat Pemberhentian	Sdri. Norini	Gubernur Prov. Kepulauan Riau	Mengajukan permohonan kepada Bapak Gubernur Kepulauan Riau untuk tidak membatalkan Surat Pemberhentian sebagai PTT atas nama Lina Iratnasari
38	860/1844/BKD dan KORPRI- 04/ND/2022 tanggal 6 April 2022	Jawaban Atas Surat dari Sdri. Lina Iratnasari	Kepala BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau	Gubernur Kepulauan Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Menjawab surat keberatan dari Sdri. Lina Iratnasari atas Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 452

Halaman 64 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Tahun 2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang Pemberhe ntian Dengan Tidak Hormat Pegawai Tidak Tetap di Lingkunga n Pemerinta h Provinsi Kepulauan Riau
39	880/941/BKD& KORPRI- SET/2022 tanggal 12 April 2022	Jawaban Atas Surat Keberata n	Gubernu r Kepulau an Riau	Sdri. Lina Iratnasari	Menjawab Surat Keberatan dari Sdri. Lina Iratnasari tanggal 25 Maret 2022

Halaman 65 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	Tanggal 11 April 2022	Batas Waktu Menjawab b KEBERATAN DAN BANDING G ADMINISTRASI	Lina Iratnasari	Gubernur Kepulauan Riau	Menyampaikan batas waktu untuk menjawab surat Keberatan dan Banding Administrasi yang pernah diajukan oleh Sdri. Lina Iratnasari
----	-----------------------	--	-----------------	-------------------------	--

Bahwa berdasarkan surat LAP.09/RIKSUS-ATT/IT-PROVKEPRI/VI/2021 Tanggal 7 Juni 2021 perihal Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu (ATT) Atas Pengaduan Masyarakat Terkait Penolakan Atas Gugatan Cerai yang diajukan oleh saudara SUMANTRI ARDI,ST,MH oleh saudari NORINI, dapat diperoleh kesimpulan bahwa telah terjadi perselingkuhan/"perzinahan" yang terjadi antara Saudara SUMANTRI ARDI,ST,MH dengan Penggugat berdasarkan pengungkapan fakta-fakta baik berdasarkan data-data dokumen, maupun berdasarkan penggalian permintaan keterangan melalui Berita Acara Permintaan Keterangan kepada beberapa pihak yang ikut terlibat, kemudian juga berdasarkan klarifikasi dan turun langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung baik itu ke instansi-instansi terkait maupun ke lokasi tempat terjadinya perselingkuhan/"perzinahan" sesuai dengan apa yang sudah

Halaman 66 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan dalam analisa permasalahan secara detail.;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 4 menyatakan bahwa :

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.;
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.;
- (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.;
- (4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang".

Bahwa berdasarkan fakta yang didapatkan melalui surat LAP.09/RIKSUS-ATT/IT-PROV KEPRI/VI/2021 Tanggal 7 Juni 2021 perihal Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu (ATT) Atas Pengaduan Masyarakat Terkait Penolakan Atas Gugatan Cerai yang diajukan Oleh saudara SUMANTRI ARDI,ST,MH oleh saudari NORINI, bahwa Penggugat menyatakan dan mengakui bahwa Penggugat telah menikah secara siri dengan Saudara Sumantri Ardi pada tanggal 16 Desember 2019 di Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Bahwa pernikahan siri yang dilakukan oleh Penggugat dilakukan tanpa melaporkan dan mendapatkan izin dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau selaku atasan pada waktu itu.;

Bahwa berdasarkan fakta yang ada, proses perceraian yang dimohonkan kepada Pengadilan Agama Tanjungpinang oleh Sdr. SUMANTRI ARDI,ST,MH tertanggal 27 Januari 2021 dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Tanjungpinang pada tanggal tanggal 4 Mei 2021 serta terbitnya Akta Cerai Nomor: 483/AC/2021/PA.TPI tertanggal 31 Agustus 2021 antara SUMANTRI ARDI dengan NORINI.;

Halaman 67 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan LAP.09/RIKSUS-ATT/IT-PROVKEPRI/VI/2021

Tanggal 7 Juni 2021, bahwa telah terungkap pada tanggal 16 Desember 2019 antara Penggugat dengan LINA IRATNASARI telah dilangsungkan pernikahan siri, sedangkan pada saat itu masih terikat perkawinan yang sah antara SUMANTRI ARDI, ST,MH dengan NORINI.;

Bahwa berdasarkan laporan LAP.09/RIKSUS-ATT/IT-PROVKEPRI/VI/2021

Tanggal 7 Juni 2021 perihal Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu (ATT) Atas Pengaduan Masyarakat terkait Penolakan Atas Gugatan Cerai yang diajukan

Oleh saudara SUMANTRI ARDI,ST,MH oleh saudari NORINI, Penggugat melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 12 Juni 2020. Dimana pada saat penggugat melahirkan, SUMANTRI dan NORINI masih berstatus sebagai Suami dan Istri yang sah. Sehingga berdasarkan pengakuan dan fakta yang terdapat dalam pemeriksaan, Penggugat telah melakukan tindakan melanggar ketentuan yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah atau PTT.;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh beberapa instansi pengawas pemerintahan, hasil dari pemeriksaan tersebut Penggugat melanggar Peraturan Gubernur No.31 Tahun 2011 pasal 5 huruf e menyatakan :“melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, Pemerintah atau PTT” berdasarkan hasil pemeriksaan surat LAP.09/RIKSUS-ATT/IT-PROV KEPRI/VI/2021 pada tanggal 7 Juni yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau.;

Bahwa pada poin C halaman 8 dalam dalil Penggugat dikatakan “Senin tanggal 6 Juni 2022 Badan Kepegawaian dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan pendataan sebagaimana yang surat menteri PAN RB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 perihal status Kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Dalam hal ini Penggugat merasa dirugikan karena status Penggugat menjadi tidak jelas karena Badan Kepegawaian dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau tidak memasukan nama

Halaman 68 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat karena badan Kepegawaian daerah dan KORPRI berpegang pada Keputusan Tergugat”.

Bahwa sudah dijelaskan dari awal dikarenakan Penggugat Sebagai PTT di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan pelanggaran disiplin berat sehingga Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa *a quo* kepada Penggugat yang didasari pada hasil laporan LAP.09/RIKSUS-ATT/IT-PROVKEPRI/VI/2021 yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau.

Bahwa berdasarkan angka 7 halaman 13 pada surat gugatan penggugat menyatakan bahwa “Bahwa Tergugat telah melanggar pasal 17 angka 1 dan angka 2 huruf b dan c, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Angka 1 *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang*. Angka 2 *Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal (1) meliputi ; huruf (b) larangan mencampurkan Wewenang, huruf (c) larangan bertindak sewenang-wenang*”. Bahwa tergugat dalam menetapkan hukuman dan menerbitkan Surat Keputusan bukanlah penyalahgunaan wewenang, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut menerima rekomendasi terkait hukuman yang akan dijatuhkan kepada Penggugat berdasarkan hasil pemeriksaan, rekomendasi yang diberikan berdasarkan Berita Acara Nomor: 800/015/BKPSDM-02/2021 dan Nota Dinas yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau dengan surat Nomor : 800/2410/BKPSDM-02/ND/2021 tertanggal 21 Juli 2021.

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kontrak Kerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dengan Pegawai Tidak Tetap atas nama Penggugat pada hari Senin tanggal 03-01-2022 (tiga Januari dua ribu dua puluh dua) dalam klausul tersebut pada pasal 4 ayat (1) mengenai sanksi sudah jelas diterangkan dan dinyatakan “(1) Apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran disiplin berat dapat diberikan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat”.

Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur No.31 Tahun 2011 tentang pedoman

Halaman 69 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaturan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau pasal

20 ayat (3) huruf c menjelaskan bahwa “c. PTT dapat dikenakan hukuman disiplin berat dan diberikan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat apabila: 1. Meninggalkan tugas tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e; 2. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5”. Serta berdasarkan pasal 20 ayat (4) menjelaskan bahwa “(4) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah: a. Kepala SKPD terhadap jenis hukuman disiplin ringan dan sedang; atau b. Gubernur terhadap jenis hukuman disiplin berat”. Sehingga jelas Tergugat mempunyai wewenang dalam menerbitkan objek sengketa.;

Bahwa dalam Peraturan Gubernur Kepri no.26 tahun 2007 tentang tugas pokok, fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau, dimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) *“Inspektorat Provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.”* dan pasal 2 ayat (2) huruf e *“Pengawasan dan pembinaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku”* dan huruf f *“Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintah provinsi”*;

Bahwa penerbitan Objek Sengketa didasari hasil Keputusan rapat yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kasus yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretaris Daerah pada tanggal 21 Juli 2021. Bahwa objek sengketa ditetapkan dengan alasan didasari oleh Tergugat untuk mendorong penyelenggaraan negara yang bersih dan bermartabat. Bukan hanya semata-mata keinginan

Halaman 70 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghukum akan tetapi agar tidak adanya pelanggaran yang terjadi lagi dikemudian hari, sehingga dapat menjadi contoh untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh aturan yang berlaku.;

Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan Penggugat, pada Bagian 4 halaman 9 sampai dengan 12, yang mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), perlu Tergugatanggapi sebagai berikut:

Bahwa justru sebaliknya penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan juga berpegang teguh pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di antaranya meliputi:

“Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum;

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.;

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.;

3. Asas Kepentingan Umum;

Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.;

4. Asas Keterbukaan;

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi,

Halaman 71 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan, dan rahasia negara.;

5. Asas Proporsionalitas;

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban

Penyelenggara Negara.;

6. Asas Profesionalitas; dan.

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

7. Asas Akuntabilitas;

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Bahwa di samping itu, hal tersebut juga diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang

menyatakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu:

a. Kepastian Hukum;

b. Kemanfaatan;

c. Keberpihakan;

d. Kecermatan;

e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;

f. Keterbukaan;

g. Kepentingan umum; dan

h. Pelayanan yang baik.;

Bahwa dalam penerbitan objek sengketa juga dilakukan berdasarkan

kewenangan dari pejabat dan atau badan tata usaha negara yang memang

memiliki kewenangan untuk menerbitkannya, khusus pada saat objek sengketa

diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-

undangan yang bersifat prosedural/formal, serta objek sengketa diterbitkan

dengan merujuk dan bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 72 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat material/substansial.;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas, semoga didapatkan gambaran terkait dengan situasi dan kondisi serta kedudukan Penggugat dan Tergugat. Penerbitan objek sengketa di dalam perkara *a quo* pada prinsipnya dilaksanakan untuk menjaga kondusivitas dan stabilitas semata. Sehingga apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* mohon kiranya agar memberikan pertimbangan dan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;

D. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Bahwa Tergugat keberatan dengan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat. Bahwa dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa, "Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali: a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan b. menimbulkan kerugian yang lebih besar."

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 67 menyebutkan:

- (1) "(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.;
- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.;
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

Halaman 73 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”;

Bahwa penundaan pelaksanaan Keputusan TUN yang digugat hanya dapat dikabulkan jika memang ternyata terbukti adanya keadaan yang sangat mendesak bagi Penggugat. Keadaan mendesak itu dapat terjadi apabila da perubahan-perubahan, baik faktual maupun secara ekonomi, yang sulit atau tidak mungkin dikembalikan lagi ke keadaan semula pada diri Penggugat apabila Keputusan TUN tetap dilaksanakan.;

Bahwa berdasarkan dalil penggugat yang terdapat pada halaman 14 angka 4 yang mengatakan bahwa Penggugat harus menanggung Biaya Pinjaman DI Finance BFI akibat dari keterlambatan Penggajian di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya anak-anak sekolah. Dalam hal ini, pinjaman yang di ajukan Penggugat timbul akibat dari keterlambatan gaji dan bukan karena terbitnya Objek Sengketa., sehingga tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan karena terbitnya Objek Sengketa.;

Bahwa Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh penggugat harus memenuhi syarat yang ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 67 (2) Jo Pasal 67 (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat juga tidak menggambarkan secara rinci dan jelas sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 67 (2) Jo Pasal 67 (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;

E. DALAM PETITUM

Halaman 74 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, dengan segenap kerendahan hati yang paling dalam, Tergugat dengan ini memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut:

MEMUTUS :

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN;

1. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan tindak lanjut objek sengketa dari Penggugat;
2. Menyatakan melanjutkan pelaksanaan tindak lanjut objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara ini.;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 452 Tahun 2022 Tanggal 21 Maret 2022 Tentang Pemberhentian dengan tidak hormat pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas nama LINA IRATNASARI SAH menurut hukum;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengunggah Repliknya melalui alamat domain <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> pada persidangan secara elektronik

Halaman 75 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juli 2021 dan untuk mempersingkat putusan ini, Replik Penggugat tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengunggah Dupliknya tertanggal 20 Juli 2022 melalui alamat domain <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> pada persidangan secara elektronik tanggal 20 Juli 2022 dan untuk mempersingkat putusan ini, Duplik Tergugat tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya baik asli maupun fotokopi, masing-masing diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21, terinci sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 217202451185 0001
atas nama LINA IRATNASARI (Sesuai dengan Asli);
2. Bukti P-2 : Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2021, tanggal 4 Januari 2021 Tentang Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 atas nama Lina Iratnasari (Sesuai dengan Asli);
3. Bukti P-3 : Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2022, tanggal 3 Januari 2022 Tentang Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 atas nama Lina Iratnasari (Sesuai dengan Asli);
4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 452 Tahun 2022, tanggal 21 Maret 2022 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan

Halaman 76 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Riau atas nama Lina Iratnasari (Sesuai dengan Asli);
Surat dari Lina Iratnasari tanggal 25 Maret 2022 Perihal:

Mengajukan Keberatan dan Banding Administrasi atas
keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 452 Tahun
2022 (Fotokopi sesuai Print out);
6. Bukti P-6 : Surat dari Lina Iratnasari tanggal 11 April 2022 Perihal:

Batas Waktu Menjawab Keberatan Dan Banding
Administrasi (Sesuai dengan Asli);
7. Bukti P-7 : Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 880/941/BKD&
KORPRI-SET/2022 tanggal 12 April 2022 Perihal
Jawaban atas Surat Keberatan kepada Sdri. Lina
Iratnasari (Fotokopi sesuai Print out);
8. Bukti P-8 : Tanda Terima Surat Perihal: mengajukan Keberatan dan
Banding Administrasi atas Keputusan Gubernur
Kepulauan Riau Nomor 452 Tahun 2022 (Sesuai dengan
Asli);
9. Bukti P-9 : Tanda Terima Surat (Sesuai dengan Asli);
10. Bukti P-10 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 315/
KPTS-29/BKPSDM-02/21 tanggal 22 Januari 2021
Tentang Pemberian Izin Perceraian (Sesuai dengan Asli);
11. Bukti P-11 : Surat Pengendali Teknis An. Inspektur Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Nomor: 700/127/it-Prov Kepri 04/2021
tanggal 17 Maret 2021 Perihal: Permintaan Data
Dokumen (Sesuai dengan Asli);
12. Bukti P-12 : Surat dari Pengendali Teknis Nomor: 01/RIKSUS/It-Prov.
Kepri.04/2021 tanggal 8 Maret 2021 Perihal: Permintaan
Keterangan (Sesuai dengan Asli);
13. Bukti P-13 : Akta Cerai Sumantri Ardi dengan Norini Nomor: 483/AC/
2021/PA.TPI tertanggal 31 Agustus 2021 (Sesuai dengan
Fotokopi);
14. Bukti P-14 : Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 800/
1277/BKPSDM-02/ND/2021 Tanggal 31 Maret 2021
Perihal: Permasalahan Pegawai Tidak Tetap (PTT) an.

Halaman 77 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-15 : Lina Iratnasari (Sesuai dengan Fotokopi);
SOP Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau Nomor SOP: BKPSDM/PIKPK/29 Nama SOP: Pembinaan Disiplin Pegawai Tidak Tetap Tanggal Efektif 03 Juli 2017
(Fotokopi sesuai Print out);
16. Bukti P-16 : Screenshot Whatsapp (Fotokopi sesuai Print out);
17. Bukti P-17 : Kutipan Akta Nikah Nomor 0479/027/XI/2021 tanggal 19 November 2021 (Sesuai dengan Asli);
18. Bukti P-18 : Surat Kesepakatan Bersama, tanggal 30 April 2021 antara Tuan Sumantri Ardi dan Nyonya Norini (Sesuai dengan Fotokopi);
19. Bukti P-19 : Surat Keterangan Nikah tanggal Desember 2019 (Sesuai dengan Asli);
20. Bukti P-20 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Sesuai dengan Fotokopi);
21. Bukti P-21 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Sesuai dengan Fotokopi);
- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan pembandingnya baik asli maupun fotokopi, seluruh bukti tersebut diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-44, terinci sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Laporan Tergugat No: 01/LAPORAN/ TERGUGAT/ XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020 Hal: Penting/
2. Bukti T-2 : Confidensial (Sesuai dengan Asli);
Surat Permohonan Pemberhentian No: 01/PERMO HONAN/1/2021 tertanggal 12 Januari 2021 Hal: Penting/
3. Bukti T-3 : Confidensial (Sesuai dengan Fotokopi);
Surat Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau Nomor: B/0047/LM.11-05/0005.2021//

Halaman 78 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tanggal 26 Januari 2021 Hal: Permintaan Klarifikasi/

4. Bukti T-4 : Penjelasan ke-I (Sesuai dengan Asli);
Surat Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau Nomor:
800/600.a/BKPSDM-02/2021 tanggal Februari 2021 Hal:
Klarifikasi/Penjelasan ke-I (Sesuai dengan Asli);
5. Bukti T-5 : Surat dari Norini Nomor: 02/Permohonan/II/2021 tanggal
08 Februari 2021 Hal: Permohonan Pemberhentian
(Sesuai dengan Asli);
6. Bukti T-6 : Surat dari Norini Nomor: 01/Permohonan/II/2021 tanggal
15 Februari 2021 Hal: Permohonan Tindakan Pemecatan
(Pemberhentian) (Sesuai dengan Fotokopi);
7. Bukti T-7 : Surat dari Norini Nomor: 04/Klarifikasi/III/2021 tanggal 05
Maret 2021 Hal: Jawaban/Klarifikasi surat dari BKPSDM
Provinsi Kepri (Sesuai dengan Fotokopi);
8. Bukti T-8 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau Nomor:
800/1260/BKPSDM-02/2021 tanggal 8 Maret 2021 Hal:
Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Norini (Sesuai dengan
Asli);
9. Bukti T-9 : Berita Acara Permintaan Keterangan tertanggal 10 Maret
2021 (Sesuai dengan Fotokopi);
10. Bukti T-10 : Surat dari Norini Nomor: 05/Permohonan/III/2021 tanggal
16 Maret 2021 Hal: Permohonan Tindakan Pemecatan
(Pemberhentian) (Sesuai dengan Asli);
11. Bukti T-11 : Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-
1195/KASN/3/2021 tanggal 16 Maret 2021 Hal: Dugaan
Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN (Sesuai
dengan fotokopi);
12. Bukti T-12 : Akta Cerai Sumantri Ardi dengan Norini Nomor: 483/
AC/2021/PA.TPI tertanggal 31 Agustus 2021 (Sesuai
dengan Fotokopi);
13. Bukti T-13 : Surat Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Bagian
Pertama Simpulan Dan Rekomendasi Laporan Hasil

Halaman 79 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audit Tujuan Tertentu Atas Pengaduan Masyarakat

Terkait Penolakan Atas Gugatan Cerai yang diajukan oleh

Sdr. Sumantri Ardi, ST, MH oleh Sdri. Norini (Sesuai

dengan Fotokopi, stempel cap basah);

14. Bukti T-14 : Berita Acara, Nomor: 800/015/BKPSDM-02/2021 tanggal

21 Juli 2021 (Sesuai dengan Asli);

15. Bukti T-15 : Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian Dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi

Kepulauan Riau Nomor: 800/2410/BKPSDM-02/ND/ 2021

tanggal 22 Juli 2021 Perihal: Laporan Hasil Pemeriksaan

dan Mohon Tanda Tangan Surat Keputusan Penjatuhan

Hukuman Disiplin PNS a.n Sumantri Ardi, ST, MH dan

Pemberhentian PTT a.n. Lina Iratnasari (Sesuai dengan

Fotokopi);

16. Bukti T-16 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau Dengan Pegawai Tidak Tetap tanggal 3

Januari 2022 (Sesuai dengan Asli);

17. Bukti T-17 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 452

Tahun 2022, tanggal 21 Maret 2022 Tentang

Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Pegawai Tidak

Tetap Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan

Riau atas nama Lina Iratnasari (Sesuai dengan Asli);

18. Bukti T-18 : Surat dari Norini Nomor: 01/Pemohon/IV/2022 tanggal 4

April 2022 Perihal: Permohonan untuk tidak Dibatalkan

Surat Pemberhentian (Sesuai dengan Asli);

19. Bukti T-19 : Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan

Korpri Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 860/1844/BKD

dan KORPRI-04/ND/2022 tanggal 6 April 2022 Perihal:

Jawaban Atas Surat dari Sdri. Lina Iratnasari (Sesuai

dengan Asli);

20. Bukti T-20 : Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 880/941/BKD&

KORPRI-SET/2022 tanggal 12 April 2022 Perihal:

Halaman 80 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T-21 : Jawaban Atas Surat Keberatan (Sesuai dengan Asli);
Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 325/
KPTS-29/II/2020 tertanggal 2 Januari 2020 Tentang Tim
Pemeriksa Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun
Anggaran 2020 (Sesuai dengan Asli);
22. Bukti T-22 : SOP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau Nomor SOP:
BKPSDM/PIKPK/65 tanggal efektif 3 Juli 2017 Nama
SOP : Penyelesaian Kasus PTT berdasarkan LHP
23. Bukti T-23 : Inspektorat (Sesuai dengan Asli);
Surat Bukti Penerima Laporan Pengaduan tanggal 28
Januari 2021 oleh Norini kepada Kepala Kepolisian Resor
Tanjungpinang Kasat Reskrim (Sesuai dengan Fotokopi);
24. Bukti T-24 : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun
2011 tentang Pedoman Pengaturan Pegawai Tidak Tetap
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
(Sesuai dengan Fotokopi);
25. Bukti T-25 : Surat Pernyataan tanggal 23 Maret 2021 (Sesuai dengan
Fotokopi);
26. Bukti T-26 : Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau atas nama: Sumantri Ardi
tanggal 9 Maret 2021 (Sesuai dengan Fotokopi);
27. Bukti T-27 : Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau atas nama: Lina Iratnasari
tanggal 12 Maret 2021 (Sesuai dengan Fotokopi);
28. Bukti T-28 : Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau atas nama: Norini tanggal 8
Maret 2021 (Sesuai dengan Fotokopi);
29. Bukti T-29 : Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau atas nama: Heru Kurniawan
tanggal 19 Maret 2021 (Sesuai dengan Fotokopi);
30. Bukti T-30 : Rekaman Suara BAPK Atas nama Sumantri Ardi dan
Rekaman Suara BAPK Atas nama Lina Iratnasari (Sesuai

Halaman 81 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekaman Asli);

31. Bukti T-31 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022, tentang Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 (Sesuai dengan Asli, lampiran sesuai dengan fotokopi, stempel cap basah);
32. Bukti T-32 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1513 Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2021, tentang Pengalihan Status Tenaga Harian Lepas menjadi Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahap II Tahun 2021 (Sesuai dengan Asli, catatan: lampiran sesuai dengan fotokopi, stempel cap basah);
33. Bukti T-33 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1518 Tahun 2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Pengalihan Status Tenaga Harian Lepas menjadi Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahap III Tahun 2021 (Sesuai dengan Fotokopi, stempel cap basah)
34. Bukti T-34 : Lembar Disposisi Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Surat Masuk Nomor 4381 tanggal terima 29 Desember 2020 (Sesuai dengan Fotokopi);
35. Bukti T-35 : Lembar Disposisi Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau Surat Masuk Nomor 1100 (Sesuai dengan Fotokopi);
36. Bukti T-36 : Lembar Disposisi Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Surat Masuk Nomor 4524 tanggal terima 12 Januari 2021 (Sesuai dengan Fotokopi);
37. Bukti T-37 : Surat Pernyataan atas nama Norini tanggal 5 September 2022 (Sesuai dengan Asli);
38. Bukti T-38 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan Korpri Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 880/4502/BKD dan KORPRI-04/2022 tanggal 25 Agustus 2022 Perihal: Permintaan Salinan Buku Laporan Keterangan Lahir;

Halaman 82 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti T-39 : Surat Klinik Bersalin Utama Tiara Bunda Nomor:
01/KBTB/IX/2022 tanggal 01 September 2022 Perihal:
Permintaan Salinan Buku Laporan Keterangan Lahir
(Sesuai dengan Asli);
40. Bukti T-40 : Dokumen Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia
(Sesuai dengan Fotokopi);
41. Bukti T-41 : Surat Pengantar Nomor: 700/066/SP/LAP/It-Prov.Kepri.
01/2021 tanggal 24 Juni 2021 kepada Gubernur
Kepulauan Riau (Sesuai dengan Asli);
42. Bukti T-42 : Surat Pengantar Nomor: 700/066/SP/LAP/It-Prov.Kepri.
01/2021 tanggal 24 Juni 2021 kepada Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Sesuai dengan
Asli);
43. Bukti T-43 : Surat Pengantar Nomor: 700/066/SP/LAP/It-Prov.Kepri.
01/2021 tanggal 24 Juni 2021 kepada Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM Provinsi
Kepulauan Riau (Sesuai dengan Asli);
44. Bukti T-44 : Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu (ATT) Atas
Pengaduan Masyarakat Terkait Penolakan Atas Gugatan
Cerai Yang Diajukan Oleh Saudara Sumantri Ardi ST.,
MH. Oleh saudari Norini Nomor: LAP.09/RIKSUS-ATT/IT-
PROV.KEPRI/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 (Sesuai
dengan Asli, lampiran sesuai dengan fotokopi);
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya
Penggugat melalui Kuasanya telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi dalam
persidangan perkara ini yaitu saksi bernama:

• **I'I SARTIKA** : saksi fakta memberikan keterangan dibawah sumpah
menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, yang pada pokoknya
adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dari tahun 2015 bekerja di klinik Tiara Bunda;
- Bahwa benar surat pernyataan ini menjelaskan bahwa ada
kelahiran di klinik Tiara Bunda (diperlihatkan bukti T-25);

Halaman 83 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada pasien bernama Lina Iratnasari pernah melahirkan secara Caesar di klinik Tiara Bunda;
- Bahwa benar pihak Inspektorat pernah meminta surat ke klinik Tiara Bunda (diperlihatkan bukti T-25);
- Bahwa pada saat kunjungan yang dilakukan pihak inspektorat ke klinik Tiara Bunda, saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan apapun;
- Bahwa prosedur surat keluar dari klinik tempat saksi bekerja harus melalui saksi karena Saksi admin;
- Bahwa yang dimaksud dengan proses kelahiran secara SC proses kelahiran secara operasi Caesar/section caesar;
- Bahwa melihat pada bukti T-25 karena sudah lama saksi lupa tanggalnya, karena pihak Inspektorat bilang bahwa ini perjalanan dinas resmi jadi Saksi harus isi data dalam surat tersebut, tetapi kalau dilihat dari surat tersebut tanggal lahirnya 11 Juli 2020;
- Bahwa saksi yang mengisi data dalam surat tersebut, sesuai buku laporan Saksi;
- Bahwa saksi menyatakan saat Ibu Lina Iratnasari dan Pak Sumantri Ardi datang untuk kelahiran anak, tidak ada melampirkan KK, KTP dan buku Nikah, hanya berdasarkan pengakuan;
- Bahwa yang tercantum di Bukti T-25 kalau dilihat dari tulisan dan tandatangan, bahwa benar ini tulisan dan tandatangan Saksi, tapi Saksi tidak ingat kapan menandatangani dan ini bukan surat dari klinik Saksi, Saksi tidak pernah mengetik;
- Bahwa saksi pernah di datangi 2 orang oleh pegawai atau dalam hal ini dari pihak inspektorat ke klinik Tiara Bunda;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu nama orang tersebut;
- Bahwa mereka datang meminta atau ingin membuat berita acara dan mereka melampirkan surat tugas bentuknya seperti kotak-kotak;

Halaman 84 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menandatangani surat tersebut;
- Bahwa tidak bisa seorang karyawan menandatangani secara langsung, secara administrasi untuk surat keluar harus pakai surat dan ditandatangani dengan dokter Abdul Basith yang punya klinik dan tanggung jawab sebagai administrasi itu saksi dan tidak ada surat yang dikeluarkan tersebut tidak menggunakan kop surat;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal kelahiran tersebut di klinik Tiara Bunda yang benar adalah tanggal 11 Juli 2020 bukan tanggal 12 juli 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu kegunaannya untuk apa pihak dari Inspektorat meminta surat tersebut;
- Bahwa benar anak yang lahir di klinik Tiara Bunda tempat saksi bekerja ibu kandungnya adalah Lina Iratnasari;
- Bahwa didalam bukti T-25 untuk mengetahui bahwa yang datang itu adalah pasangan suami istri untuk persyaratan melampirkan KK, KTP dan buku nikah itu mulai tahun 2021. Sebelum tahun 2021 kami mengeluarkan surat bukti kelahiran hanya berdasarkan pengakuan pasien. Namun karena surat kelahiran tersebut digunakan untuk mengurus surat-surat ke Dukcapil yang berarti dokumen negara asli maka mulai tahun 2021 sampai sekarang harus ada persyaratan seperti KK, Akta Nikah dan KTP suami istri;
- Bahwa setiap surat yang diserahkan/dikeluarkan kepada pasien itu ada kop suratnya;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi dari pihak Penggugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya dari Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan perkara ini yaitu;

Halaman 85 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **REZA CHANDRA, S.E** : saksi fakta memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Inspektorat sejak tahun 2008;
- Bahwa Jabatan saksi di Inspektorat sebagai Auditor Ahli Muda;
 - Bahwa tugas pokok saksi sebagai Auditor Ahli Muda melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta membantu tugas-tugas Gubernur dan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Gubernur;
 - Bahwa saksi mengetahui objek sengketa dalam perkara ini terkait diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama Lina Iratnasari;
 - Bahwa tugas saksi terkait adanya penerbitan objek sengketa oleh Gubernur Kepulauan Riau, terdapat surat laporan dari Sdr. Norini, yang di disposisi oleh Gubernur, lalu kepada Sekda dan dari Sekda ke Inspektorat, selanjutnya diserahkan kepada bagian pengaduan dan bagian pengaduan menunjuk tim-tim dan membuat perintah tugas yang akan turun ke lapangan sesuai yang tertulis dalam disposisi, selanjutnya kami membuat surat pemanggilan (SP);
 - Bahwa benar bukti T-1 dan T-6 adalah isi surat yang ditujukan kepada bagian pengaduan tersebut (diperlihatkan bukti T-1 dan bukti T-6);
 - Bahwa yang menjadi tugas saksi selanjutnya setelah di disposisi, lalu membuat surat perintah tugas dan kami membuat program kerja audit selanjutnya kami bekerja langsung kelapangan sesuai dengan standar audit itu. Pertama kita mengumpulkan bahan-bahan, dokumen data-data pengaduan yang disampaikan dari pihak Ibu Norini. Setelah mengumpulkan bahan, kita melakukan metode audit dan ada namanya

Halaman 86 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknik audit dari pengumpulan data tersebut, kemudian dilakukan pemanggilan atau wawancara atau kuisisioner dan kami membuat berita acara pemeriksaan kepada 8 orang, kemudian yang terakhir kami melakukan teknik audit melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut, lalu kami turun ke lapangan dengan membawa surat perintah tugas kami dan kami juga membuat surat izin dulu sebelum masuk rumah orang, setelah itu baru kita lakukan uji, setelah dokumen-dokumen tersebut kami uji, lalu rapat analisa, setelah kami analisa baru kami hipotesa sementara kesimpulan baru rekomendasi (BAP);

- Bahwa yang dipanggil saat pemeriksaan adalah 8 orang yang hadir dari 9 orang yang dipanggil, yang pertama saudara Nurdin Abdullah, Ibu Norini, Bapak Sumantri Ardi, Ibu Lina Iratnasari, Kepala Dinas, Heru Kurniawan mantan suami dari Ibu Lina Iratnasari, Bapak Muhammad Ali dan Bapak Amrizal, kemudian Pak Arif tidak hadir serta RT, RW;
- Bahwa substansi dari pengaduan Ibu Norini gugatan perceraian ada 9 point beserta pengembangannya;
- Bahwa berita acara hasil pemeriksaan (BAP) tersebut hanya dikirim ke Inspektorat dan Instansi terkait dan tidak pernah diserahkan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa ada surat Pengaduan Ibu Norini yang ditujukan ke Inspektorat;
- Bahwa setelah masuk surat pengaduan dari Ibu Norini ada dilakukan mediasi;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa Pak Sumantri Ardi dan Ibu Lina Iratnasari sudah menikah siri tanggal 16 Desember 2019 di Jawa Barat;

Halaman 87 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Sumatri Ardi dan Ibu Lina Iratnasari sudah menikah secara siri saat itu Ibu Norini belum bercerai dari Pak Sumantri Ardi dan Ibu Norini masih istri sah dari Pak Sumantri Ardi;
- Bahwa yang saksi lakukan apabila seseorang menolak untuk di BAP akan dilakukan pemanggilan sebanyak 3 kali dan Saksi melapor keatasan Saksi dan pimpinan Saksi melaporkan kepada Gubernur;
- Bahwa saksi pernah memanggil Ibu Lina Iratnasari dan Bapak Sumantri Ardi (diperlihatkan bukti T-26 dan T-27);
- Bahwa benar dalam berita acara pemeriksaan saksi tandatangan pada surat tersebut (diperlihatkan bukti T-26 dan T-27);
- Bahwa benar pada berita acara pemeriksaan tersebut Bapak Sumantri Ardi tidak mau tandatangan (diperlihatkan bukti T-26 dan T-27);
- Bahwa berdasarkan surat Rekomendasi dari Inspektorat mengenai hasil pemeriksaan Ibu Lina Iratnasari yang berwenang menindaklanjuti dan memutuskan adalah BKPSDM;
- Bahwa saksi tahu SOP yang digunakan SOP Standar Audit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada SOP sesuai bukti T-22 karena SOP tersebut dibuat oleh BKPSDM;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang SOP nomor 65 dan 69 itu berbeda tetapi yang dijalankan SOP 69 karena yang mengeluarkan SOP tersebut adalah BKPSDM;
- Bahwa Inspektorat dalam pemeriksaan ini mempunyai SOP tersendiri berbeda dengan BKPSDM;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan ada mediasi;
- Bahwa saksi tahu Ombudsman terkait dalam hal ini;
- Bahwa BKPSDM tidak masuk tim pemeriksa karena berbeda dan saksi hanya berdasarkan surat perintah tugas;

Halaman 88 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa analisa dari hasil pemeriksaan Inspektorat tersebut bahwa ada perzinahan terkait laporan dari Ibu Norini yang pada saat itu masih istri sah dari Bapak Sumantri Ardi;
- Bahwa yang membuat surat laporan hasil pemeriksaan tersebut kerja tim;
- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut adalah laporan dari hasil audit;
- Bahwa ada bab-babnya dalam laporan tersebut;
- Bahwa laporan hasil pemeriksaan tersebut di sampaikan ke BKPSDM;
- Bahwa berita acara tersebut seperti berita acara permintaan keterangan;
- Bahwa terkait hasil laporan yang saksi buat ada sekitar 100 halaman yang memuat 8 orang yang dimintai keterangan dan ada semua berita acara pemeriksaannya sampai rekomendasi;
- Bahwa pada saat mendapat laporan pengaduan dari Ibu Norini di disposisi oleh Inspektorat dan Sekda;
- Bahwa ada laporan pengaduan dari Ibu Norini yang ditujukan ke Inspektorat;
- Bahwa permintaan keterangan dilakukan di Inspektorat;
- Bahwa tim Inspektorat tersebut Inspektur-inspektur yang ditunjuk dibawah Inspektorat;
- Bahwa hasil dari laporan tersebut disampaikan ke Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi dari pihak Tergugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 89 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan secara elektronik tanggal 21 September 2022 Penggugat melalui Kuasanya telah mengunggah Kesimpulan tertanggal 15 September 2022 melalui alamat domain <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan untuk mempersingkat putusan ini, Kesimpulan Penggugat tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan secara elektronik tanggal 21 September 2022 Tergugat melalui Kuasanya telah mengunggah Kesimpulan tertanggal 20 September 2022 melalui alamat domain <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan untuk mempersingkat putusan ini, Kesimpulan Tergugat tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 452 Tahun 2022 Tanggal 21 Maret 2022 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama Lina Iratnasari, selanjutnya disebut Obyek Sengketa (*vide* Bukti P-4=T-17);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 90 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 5 Juli 2022 yang disampaikan pada persidangan secara elektronik tanggal 6 Juli 2022, selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- a. Eksepsi Gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*);
- b. Eksepsi Gugatan *Error in Persona* (*Exceptio in persona*);

Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Menggugat (Eksepsi Diskualifikasi)

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Aspek formalitas gugatan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Eksepsi Gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya Penggugat dalam dalil gugatannya tidak mendasari pada peraturan pelaksanaan yang berlaku sehingga membuat dalil-dalil gugatannya tidak dapat dipahami dan tidak jelas, bahwa dalam hal ini Tergugat tidak merugikan Penggugat, tentunya alasan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa berdasarkan pada hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh beberapa Lembaga Pengawasan dalam kepegawaian pemerintahan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 91 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat membantah dalam Repliknya mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat harus memahami terjadinya gugatan ini karena adanya Keputusan yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Tergugat, dalam mengeluarkan Objek Sengketa ada proses atau alur yang di lalui hingga terbit Objek Sengketa yang kesemuanya harus berdasarkan peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut, untuk mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*), Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

(1) *Gugatan harus memuat :*

- a. *Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau kuasanya;*
- b. *Nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;*
- c. *Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim melihat bahwa dalam gugatan Penggugat telah dituliskan secara lengkap identitas pihak yang mengajukan gugatan dan juga identitas pejabat tata usaha negara yang menjadi Tergugat, serta gugatan telah diuraikan secara terperinci mengenai dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputus oleh Pengadilan (*vide* gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa selama sidang Pemeriksaan Persiapan yang berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, tujuan dari Pemeriksaan Persiapan adalah melengkapi gugatan yang kurang jelas, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki dan melengkapi gugatan dan pada sidang Pemeriksaan

Halaman 92 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan ke-4 tanggal 23 Juni 2022 yang merupakan sidang Pemeriksaan Persiapan terakhir sebelum dilanjutkan dengan sidang terbuka untuk umum secara elektronik, Majelis Hakim juga telah meneliti gugatan Penggugat dan melihat bahwa formalitas gugatan Penggugat sudah jelas dan layak untuk dilanjutkan pada sidang terbuka secara elektronik dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke-4 tanggal 23 Juni 2022), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak kabur, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Eksepsi Gugatan Kabur (*Exceptio Obscurae Libel*) tidaklah beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima;

b. Eksepsi Gugatan *Error in Persona* (*Exceptio in persona*);

Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Menggugat (Eksepsi Diskualifikasi)

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 angka 5 mendalilkan perkara *a quo* adalah merupakan sengketa kepegawaian yang juga merupakan sengketa tata usaha negara dengan mengutip Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan Penggugat bukan seorang ASN dan bukan orang yang berhak dan memiliki kapasitas untuk menggugat dalam perkara *a quo*, mengingat bahwa Penggugat merupakan seorang PTT yang secara luas tidak diatur dalam sebuah Undang-Undang, melainkan hanya diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengaturan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat dalam Repliknya mendalilkan pada pokoknya bahwa dalam Peraturan Gubernur

Halaman 93 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 2011 tidak diatur tata cara jika ada perselisihan antara PTT dengan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga tidak ada pedoman bagi PTT untuk melakukan gugatan maka peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang perselisihan dan gugatan ke PTUN bisa dijadikan rujukan bagi siapa saja yang merasakan haknya dirugikan dan mengenai definisi kepegawaian adalah semua yang berkaitan dengan kepegawaian yang dibina dan diawasi secara administrasi oleh Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sehingga dapat disimpulkan sengketa kepegawaian tidak harus PNS;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat mengenai eksepsi Gugatan *Error in Persona* (*Exceptio in persona*): Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Menggugat (Eksepsi Diskualifikasi) tersebut, untuk mempertimbangkannya Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Obyek Sengketa yang merupakan surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Majelis Hakim melihat bahwa nama Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan dengan tidak hormat di dalam Obyek Sengketa adalah nama Penggugat yaitu Lina Iratnasari, sehingga terbitnya Obyek Sengketa akan memberikan akibat hukum tersendiri bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Obyek Sengketa, sehingga Penggugat mempunyai kapasitas untuk

Halaman 94 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas terbitnya Obyek Sengketa sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian terhadap Eksepsi Gugatan *Error in Persona* (*Exceptio in persona*) tidaklah beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi-eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek formalitas gugatan, sebagai berikut:

- Aspek Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dalam Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Perkara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat khususnya mengenai Subyek, Obyek dan ruang lingkup sengketa dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur sengketa tata usaha negara sebagaimana Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa yang berkedudukan sebagai Penggugat dalam perkara ini adalah orang yaitu Lina Iratnasari, sedangkan yang berkedudukan sebagai Tergugat adalah Gubernur Kepulauan Riau dalam kapasitasnya sebagai pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan mengenai Obyek Sengketa bahwa Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 452 Tahun 2022 Tanggal 21 Maret 2022 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama Lina Iratnasari (*vide* Bukti P-4=T-17) merupakan penetapan tertulis yang telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yaitu bersifat konkrit: berbentuk tertulis, individual: yang ditujukan kepada Penggugat dan final: tidak diperlukan persetujuan lagi

Halaman 95 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan juga tidak termasuk dalam keputusan yang dikecualikan sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta permasalahan hukum yang disengketakan dalam perkara ini berada dalam bidang tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini berkaitan dengan upaya administratif yang telah dilakukan Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Selanjutnya disebut Perma Nomor 6 Tahun 2018), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018, dan setelah mencermati Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengaturan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (selanjutnya disebut Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2011) sebagai peraturan dasar mengenai Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, tidak mengatur secara khusus mengenai upaya administratif, maka ketentuan mengenai upaya administratif mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa mencermati fakta-fakta yang terjadi dipersidangan berkaitan dengan upaya administratif yang dilakukan Penggugat, diketahui

Halaman 96 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebelum mendaftarkan gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, terlebih dahulu Penggugat telah melakukan upaya administratif dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui Surat Penggugat tanggal 25 Maret 2022 (*vide* Bukti P-5), dan oleh karena dalam waktu 10 hari kerja Tergugat tidak menanggapi keberatan, namun tanggapan atas keberatan baru diterbitkan tanggal 12 April 2022 melalui Surat Nomor 880/941/BKD&KORPRI-SET/2022, Perihal: Jawaban atas Surat Keberatan (*vide* Bukti P-7=T-20), maka Penggugat mendaftarkan gugatannya ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan hukum Tergugat di Kota Tanjungpinang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang berwenang secara relatif dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut dan relatif dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini sebagaimana ketentuan Pasal 47, Pasal 50, Pasal 54 ayat (1)

Halaman 97 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 2 ayat (1) Perma

Nomor 6 Tahun 2018;

•-----Aspek Kepentingan Penggugat dalam Mengajukan Gugatan

Menimbang, bahwa terkait kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, oleh karena pembahasan mengenai aspek kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan secara substansi sama dengan pertimbangan Eksepsi Gugatan *Error in Persona* (*Exceptio in persona*): Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Menggugat (Eksepsi Diskualifikasi) yang pada pokoknya mengenai adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya Obyek Sengketa, sehingga Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat dalam mempertimbangkan mengenai aspek kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan atas terbitnya Obyek Sengketa, Majelis Hakim berpendapat sama sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Eksepsi Gugatan *Error in Persona* (*Exceptio in persona*): Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Menggugat (Eksepsi Diskualifikasi), dengan demikian Penggugat yaitu Lina Irtanasari yang namanya tercantum dalam Obyek Sengketa (*vide* Bukti P-4=T-17) mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Obyek Sengketa sehingga Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas terbitnya Obyek Sengketa sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

•-----Aspek Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa tenggang waktu

Halaman 98 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab serta bukti-bukti yang diperiksa selama persidangan berkaitan dengan upaya administratif, diketahui bahwa Obyek Sengketa diterbitkan tanggal 21 Maret 2022 (*vide* Bukti P-4=T-17), kemudian Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat dengan mengirimkan Surat tanggal 25 Maret 2022 (*vide* Bukti P-5), dan oleh karena tidak ada tanggapan Tergugat dalam waktu 10 hari kerja sejak keberatan diterima, maka Penggugat mendaftarkan gugatannya ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 23 Mei 2022, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim telah menguji seluruh aspek formalitas gugatan Penggugat dan berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formalitas gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan jawab-jawab serta pembuktian selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai 1) aspek wewenang Tergugat

Halaman 99 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Objek Sengketa; 2) aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa; dan 3) aspek substansi penerbitan Objek Sengketa, apakah ketiga aspek tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Aspek Kewenangan Penerbitan Obyek Sengketa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan Obyek Sengketa?

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2011 yang menyatakan pada pokoknya bahwa Gubernur merupakan Pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin berat terhadap Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang melakukan pelanggaran disiplin;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Obyek Sengketa, diketahui bahwa Obyek Sengketa merupakan penetapan pemberhentian dengan tidak hormat Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) huruf c Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2011, sanksi pemberhentian dengan tidak hormat merupakan sanksi atas hukuman disiplin berat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (*vide* Bukti P-2, Bukti

Halaman 100 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-3, Bukti T-16) dan pemberhentian dengan tidak hormat yang dijatuhkan kepada Penggugat termasuk sanksi atas hukuman disiplin berat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat yaitu Gubernur Kepulauan Riau berwenang secara atributif untuk menerbitkan Obyek Sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2011;

Aspek Prosedur dan Substansi Penerbitan Obyek Sengketa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah prosedur dan substansi penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan selama persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta persidangan yang terkait dengan prosedur dan substansi penerbitan Obyek Sengketa sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 dan diangkat kembali berdasarkan Perjanjian Kontrak Kerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pegawai Tidak Tetap tanggal 3 Januari 2022 dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022, terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 30 Desember 2022 (*vide* Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti T-16);
- Bahwa dalam rangka penegakan disiplin yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 325/KPTS-29/II/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Tim Pemeriksa

Halaman 101 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020, yang pada pokoknya

memutuskan sebagai berikut (*vide* Bukti T-21):

1. Tim Pemeriksa bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan tingkat hukuman disiplin sedang dan/atau berat, dan menyampaikan hasil pemeriksaan yang disertai dengan rekomendasi hukuman disiplin kepada pejabat yang berwenang menghukum;
2. Tim Pemeriksa bertanggungjawab kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
3. Tim Pemeriksa terdiri dari 10 orang sebagaimana dalam lampiran

Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 325/KPTS-29/II/2020;

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 terdapat surat laporan dari Norini ditujukan kepada Plt. Inspektur Daerah Pemprov Kepri, Nomor 01/LAPORAN/TERGUGAT/XII/2020 yang pada pokoknya berisi mengenai laporan dugaan poligami/perkawinan kedua yang dilakukan oleh Sumatri Ardi tanpa persetujuan/izin dari istri pertama (Norini), dan selain ditujukan kepada Plt. Inspektur Daerah Pemprov Kepri, surat tersebut juga ditembuskan kepada Gubernur Kepri, Sekda Pemprov Kepri, Kepala BKD/BKPSDM Pemprov Kepri, Kadisdik Pemprov Kepri, Kapolres Tanjungpinang, dan Pengadilan Agama Tanjungpinang (*vide* Bukti T-1);
- Bahwa Norini menikah dengan Sumantri Ardi pada tanggal 26 September 2010 (*vide* Bukti T-1);
- Bahwa atas surat laporan dari Norini tersebut, pada tanggal 29 Desember 2020, Sekretaris Daerah menindaklanjuti dengan memberikan disposisi kepada Kepala Inspektorat Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia agar memproses sesuai aturan (*vide* Bukti T-34), kemudian pada tanggal 2 Maret 2021 dilanjutkan dengan disposisi dari Kepala Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau kepada Irban IV untuk membentuk Tim Dumas an. Norini/Sumantri yang terdiri dari: Dalnis: Syafrizal, Ketim: Reza Chandra, Anggota: Yody dan

Halaman 102 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disposisi dilanjutkan pada tanggal 3 Maret 2021 dengan memerintahkan Syafrizal untuk menyiapkan SPT (*vide* Bukti T-35);

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021, Norini membuat Surat Permohonan Pemberhentian yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri dan ditembuskan kepada Dinas Pendidikan Kepulauan Riau, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Sekda Provinsi Kepulauan Riau, BKD/BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau, Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ombudsman Kepulauan Riau, BKN Provinsi Kepulauan Riau yang pada pokoknya memohon agar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau memberhentikan secara tidak hormat Lina Iratnasari (Penggugat) karena Lina Iratnasari telah berhubungan dengan Sumantri Ardi sejak awal tahun 2019 yang mengakibatkan rusaknya rumah tangga Norini dengan Sumatri Ardi (*vide* Bukti T-2). Kemudian surat Laporan tersebut pada tanggal 19 Januari 2021 ditindaklanjuti oleh Sekretaris Daerah dengan memberikan disposisi kepada Kepala Inspektorat Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia agar memproses sesuai aturan (*vide* Bukti T-36);
- Bahwa kemudian Tim Pemeriksa dari Inspektorat melakukan pemeriksaan dengan mengumpulkan data-data terkait laporan Norini, memanggil dan meminta keterangan pihak-pihak terkait hingga merumuskan kesimpulan dan rekomendasi yang kesemuanya dituangkan dalam dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit Tujuan Tertentu (ATT) Nomor LAP.09/RIKSUS-ATT/IT-PROV.KEPRI/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 (*vide* Bukti T-44);
- Bahwa berdasarkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP.09/RIKSUS-ATT/IT-PROV.KEPRI/VI/2021 tersebut, diketahui bahwa:
 1. Dasar pemeriksaan dan Sumber Pengaduan adalah Surat Pengaduan Norini tanggal 28 Desember 2020 terkait penolakan atas gugatan cerai yang diajukan Sumantri Ardi oleh Norini;

Halaman 103 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ruang Lingkup pemeriksaan sebatas pemberian keterangan dari Pelapor, Terlapor dan pihak terkait, permintaan data atau Surat pernyataan serta analisa atas dokumen yang telah diserahkan atas pengaduan masyarakat a.n. Norini kepada Gubernur, Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau terkait penolakan atas gugatan cerai yang diajukan Sumantri Ardi dan hal-hal lainnya sesuai dengan pengembangan atas permasalahan;

3. Waktu pemeriksaan terhitung mulai tanggal 01 s.d. 29 Maret 2021, dengan perpanjangan waktu terhitung mulai tanggal 30 Maret s.d.

13 April 2021;

4. Susunan Tim Pemeriksa:

- ST. Irmendas : Penanggungjawab;
- Syafrizal : Pengendali Teknis;
- Reza Chandra : Ketua Tim;
- Yodi F. Hutaeruk : Anggota Tim;

5. Materi pengaduan diantaranya: Sumantri Ardi diduga melakukan perzinahan yakni pernikahan kedua tanpa izin istri sah dan juga tidak ada izin atasan langsung serta permintaan pemberhentian saudari Lina

Iratnasari oleh Saudari Norini;

6. Surat Permohonan Pemberhentian Lina Iratnasari dari Norini kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tanggal 12 Januari 2021 menjadi salah satu dokumen yang dipertimbangkan untuk menemukan fakta;

7. Kesimpulan pemeriksaan:

- Bahwa telah terjadi perselingkuhan/perzinahan antara Sumantri Ardi dengan Lina Iratnasari berdasarkan pemeriksaan dan pengungkapan fakta-fakta baik berdasarkan data dokumen maupun berdasarkan penggalan permintaan keterangan pihak yang terkait, hasil klarifikasi dan turun langsung ke lapangan;
- Pemberhentian saudari Lina Iratnasari sebagai PTT yang telah melakukan perselingkuhan/perzinahan dengan Sumantri Ardi dapat dilaksanakan, merujuk Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2011 pada Pasal 23 ayat (2), yang menyebutkan pembinaan dan pengawasan secara teknis menjadi tanggung jawab

Halaman 104 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala SKPD masing-masing (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi

Kepulauan Riau);

8. Rekomendasi kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau: Menginstruksikan dan

memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi

Kepulauan Riau untuk segera menindaklanjuti Peraturan Gubernur

Provinsi Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2011 sesuai dengan Pasal 23

ayat (2), terkait permasalahan Lina Iratnasari;

- Bahwa dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP.09/RIKSUS-

ATT/IT-PROV.KEPRI/VI/2021 tersebut kemudian pada tanggal 24 Juni 2021

dikirimkan kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan

Surat Pengantar Nomor: 700/066/SP/LAP/It-Prov.Kepri.01/2021 tanggal

24 Juni 2021 (*vide* Bukti T-42);

2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Provinsi

Kepulauan Riau berdasarkan Surat Pengantar Nomor: 700/066/SP/

LAP/It-Prov.Kepri.01/2021 tanggal 24 Juni 2021 (*vide* Bukti T-43);

Dan juga mengirimkan kepada Gubernur Kepulauan Riau (Tergugat) berupa

Nota Dinas tentang Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit Tujuan Tertentu (ATT)

atas Pengaduan Masyarakat terkait Penolakan atas gugatan cerai yang

diajukan Saudara Sumantri Ardi, S.T., M.H. oleh Saudari Norini Nomor

700/144.3/ND/It-Prov.Kepri.04/2021 tanggal 10 Juni 2021, melalui Surat

Pengantar Nomor: 700/066/SP/LAP/It-Prov.Kepri.01/2021 tanggal 24 Juni

2021 (*vide* Bukti T-41);

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juli 2021 diadakan rapat

pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP.09/RIKSUS-

ATT/IT-PROV. KEPRI/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021. Rapat tersebut dihadiri

oleh:

1. 7 orang Tim Pemeriksa Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin

Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Halaman 105 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor

325/KPTS-29/II/2020 tanggal 2 Januari 2020;

2. ST. Irmendas, S.E.Ak., Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan

Riau;

3. Dr. Muhd. Dali, M.M., Kepala Dinas Pendidikan Provinsi

Kepulauan Riau;

4. Dra. Syarifah Irza Irawati, M.Pd., plt. Dinas Pendidikan Provinsi

Kepulauan Riau;

5. Syafrizal, S.T., Auditor Madya;

6. Reza Chandra, S.E., Auditor Muda;

Rapat tersebut pada pokoknya membahas mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP.09/RIKSUS-ATT/IT-PROV.KEPRI/VI/2021 yang kemudian simpulan Tim Pemeriksa dan atasan langsung merekomendasikan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Sdri. Lina Iratnasari sanksi berat yaitu Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Tidak Tetap Provinsi Kepulauan Riau (*vide* Bukti T-14);

- Bahwa Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau membuat Nota Dinas Nomor 800/2410/BKPSDM-02/ND/2021 tanggal 22 Juli 2021 kepada Tergugat melalui Sekretaris Daerah yang pada pokoknya berdasarkan rekomendasi laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP.09/RIKSUS-ATT/IT-PROV.KEPRI/VI/2021 menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Penggugat sebagai berikut (*vide* Bukti T-15):

1. Terdapat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang dilakukan PNS a.n. Sumantri Ardi dan PTT a.n. Lina Iratnasari atas dugaan melakukan hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami tanpa ikatan perkawinan yang sah, hal ini melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 huruf e Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman

Halaman 106 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaturan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau;

2. Berdasarkan simpulan Tim Pemeriksa dan Atasan Langsung

maka Sdri. Lina Iratnasari yang berdasarkan pengakuan dan fakta dari

hasil pemeriksaan merupakan istri siri dari Sdr. Sumantri Ardi yang telah

memiliki 1 (satu) orang anak, hal ini melanggar ketentuan melakukan hal-

hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara,

pemerintah atau PTT sebagaimana pengakuan yang bersangkutan pada

pemeriksaan inspektorat;

3. Atas pelanggaran yang dilakukan maka terhadap Sdri. Lina

Iratnasari direkomendasikan sanksi disiplin berat berupa pemberhentian

dengan tidak hormat;

4. Terlampir draft Keputusan gubernur Kepulauan Riau tentang

sanksi disiplin atas nama pegawai yang bersangkutan;

- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2022, Tergugat menerbitkan Obyek

Sengketa mengenai pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Tidak

tetap atas nama Lina Iratnasari (Penggugat);

- Bahwa Norini resmi bercerai dengan Sumantri Ardi pada tanggal 31

Agustus 2021 (vide Bukti T-12);

- Bahwa Penggugat menikah secara sah dengan Sumantri Ardi pada

tanggal 19 November 2021 (vide Bukti P-17);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah prosedur penerbitan Obyek Sengketa oleh

Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek prosedur, Majelis

Hakim berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai

berikut:

- *Pasal 21 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2011*

(1) *Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang wajib memeriksa lebih dahulu PTT yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.*

(2) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam ruang tertutup oleh:*

a. ...

Halaman 107 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tim yang ditunjuk oleh Gubernur apabila akan mengakibatkan dijatuhi hukuman disiplin berat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan yang berkaitan dengan prosedur penerbitan Obyek Sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2021 kemudian diangkat kembali berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2022, terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 30 Desember 2022 dan ditempatkan sebagai PTT pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (*vide* Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti T-16, Bukti T-44);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Obyek Sengketa, dalam konsiderans Menimbang diketahui bahwa penerbitan Obyek Sengketa berdasarkan adanya Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP.09/RIKSUS-ATT/IT-PROV.KEPRI/VI/2021 yang dinyatakan bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 5 huruf e Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengaturan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sehingga perlu dilakukan pemberhentian (*vide* Bukti P-4=T-17);

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP.09/RIKSUS-ATT/IT-PROV.KEPRI/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 yang menjadi pertimbangan dalam menerbitkan Obyek Sengketa adalah diawali dengan adanya laporan dari Norini (istri dari Sumantri Ardi (*vide* Bukti T-1)) Nomor 01/LAPORAN/TERGUGAT/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020 yang ditujukan kepada Plt. Inspektur Daerah Pemprov Kepri, yang pada pokoknya berisi mengenai laporan dugaan poligami/perkawinan kedua yang dilakukan oleh Sumantri Ardi tanpa persetujuan/izin dari istri pertama (Norini);

Halaman 108 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim mencermati bahwa sebelum menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat atas adanya Laporan dari Norini tanggal 28 Desember 2020 (vide Bukti T-1) dan disusul adanya Surat Permohonan Pemberhentian Lina Iratnasari tanggal 12 Januari 2021 (vide Bukti T-2), Gubernur telah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat melalui serangkaian proses tindak lanjut atas laporan, mulai dari disposisi Gubernur melalui Sekretaris Daerah kepada Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (vide Bukti T-34, T-35, T-36), kemudian ditindaklanjuti dengan dilakukannya pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah cq Tim Pemeriksa Inspektorat dengan mengumpulkan data/dokumen, meminta keterangan pihak-pihak terkait serta melakukan klarifikasi dan terjun langsung ke lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP.09/RIKSUS-ATT/IT-PROV.KEPRI/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 (vide Bukti T-44), kemudian Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP.09/RIKSUS-ATT/IT-PROV.KEPRI/VI/2021 tersebut juga telah dibahas oleh Tim Pemeriksa Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dibentuk oleh Gubernur (vide Bukti T-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat Tim Pemeriksa Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebagai Kepala instansi tempat Penggugat bekerja dan juga Tim Pemeriksa dari Inspektorat merekomendasikan kepada Gubernur untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Sdri. Lina Iratnasari sanksi berat yaitu Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Tidak Tetap Provinsi Kepulauan Riau karena berdasarkan pengakuan dan fakta dari hasil pemeriksaan merupakan istri siri dari Sdr. Sumantri Ardi yang telah memiliki 1 (satu) orang anak, hal ini melanggar ketentuan melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah atau PTT (vide

Halaman 109 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-14), kemudian hasil pembahasan dalam rapat tersebut oleh BKPSDM dikirimkan kepada Tergugat melalui Nota Dinas sebagai bahan pertimbangan dalam menerbitkan Obyek Sengketa (vide Bukti T-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian proses tindak lanjut atas laporan tersebut diatas menunjukkan bahwa sebelum Tergugat menjatuhkan hukuman pemberhentian dengan tidak hormat kepada Penggugat yang berdasarkan Pasal 20 ayat (3) huruf c Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2011 pemberhentian dengan tidak hormat termasuk dalam jenis hukuman disiplin berat, terlebih dahulu Tergugat telah melakukan pemeriksaan kepada Penggugat khususnya terhadap Surat Permohonan Pemberhentian (vide Bukti T-2) sebagai data awal atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat, melalui Tim Pemeriksa dari Inspektorat berdasarkan disposisi Gubernur melalui Sekretaris Daerah kepada Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (vide Bukti T-34, T-35, T-36) dan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa dari Inspektorat yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP.09/RIKSUS-ATT/IT-PROV.KEPRI/VI/2021 (vide Bukti T-44) juga telah dibahas oleh Tim Pemeriksa Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang ditunjuk oleh Gubernur (vide Bukti T-14, T-15, T-21), dengan demikian tindakan Tergugat dalam melakukan pemeriksaan terhadap PTT yang dijatuhi hukuman disiplin berat sebelum menerbitkan Obyek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara prosedur penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek substansi penerbitan Obyek Sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

Halaman 110 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai aspek substansi penerbitan Obyek Sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 5 huruf e Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2011

PTT dilarang: e. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah atau PTT;

Pasal 20 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2011

- (1) *PTT yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 adalah termasuk pelanggaran disiplin;*
- (2) *Terhadap PTT yang melanggar disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan hukuman disiplin.*
- (3) *Jenis hukuman disiplin adalah sebagai berikut:*
 - a. ...
 - b. ...
 - c. *PTT dapat dikenakan hukuman disiplin berat dan diberikan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat apabila:*
 1. ...
 2. *Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.*

Menimbang, bahwa mencermati Obyek Sengketa khususnya dalam Konsiderans Menimbang disebutkan pada pokoknya bahwa hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat yang dijatuhkan Tergugat kepada Penggugat adalah didasari adanya Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP.09/RIKSUS-ATT/IT-PROV.KEPRI/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 5 huruf e Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2011 (*vide* Bukti P-4=T-17), oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat termasuk dalam hukuman disiplin berat yang dapat dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat?

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP.09/RIKSUS-ATT/IT-PROV.KEPRI/VI/2021 merupakan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa dari Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai tindak lanjut adanya Laporan dari Norini tanggal 28 Desember 2020

Halaman 111 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Bukti T-1) dan Surat Permohonan Pemberhentian tanggal 12 Januari 2021

(vide Bukti T-2);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh mengenai substansi penerbitan Obyek Sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil Penggugat sebagaimana dalam Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Laporan Norini adalah berkaitan dengan keinginannya yang tidak mau digugat cerai oleh Sumantri Ardi, sehingga obyek yang dilaporkan adalah Sumantri Ardi, namun Sumantri Ardi sampai saat ini tidak pernah diberikan sanksi oleh Tergugat, sementara Penggugat yang hanya dimintai keterangan dalam laporan Norini menjadi korban dari permasalahan atau laporan yang tidak memiliki substansi yang jelas dengan Penggugat (vide Gugatan Penggugat halaman 11);

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dinyatakan Penggugat tersebut, berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara eksplisit judul laporan Tim Pemeriksa dari Inspektorat tertulis "..... terkait penolakan atas gugatan cerai yang diajukan oleh Saudara Sumantri Ardi, S.T., M.H., oleh Saudari Norini" dan yang menjadi dasar pemeriksaan awal adalah Surat Laporan dari Norini tanggal 28 Desember 2020 mengenai laporan dugaan poligami/perkawinan kedua yang dilakukan oleh Sumatri Ardi tanpa persetujuan/izin dari istri pertama (Norini) (vide Bukti T-1, T-44), namun apabila dicermati lebih mendalam, bahwa Norini juga mengirimkan Surat Permohonan Pemberhentian Lina Iratnasari tanggal 12 Januari 2021 kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan yang juga ditembuskan kepada Tergugat dan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau (vide Bukti T-2), yang telah ditindaklanjuti Sekretaris Daerah dengan mendisposisikan surat tersebut kepada Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau agar diproses sesuai aturan (vide Bukti T-36), serta mencermati Laporan Hasil

Halaman 112 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan

Nomor

LAP.09/RIKSUS-ATT/IT-PROV.KEPRI/VI/2021

menyebutkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Pada bab "IV. FAKTA YANG DITEMUKAN", subbab "Fakta Berdasarkan Dokumen Surat-Surat yang ada", bahwa Surat Permohonan Pemberhentian Lina Iratnasari Riau tanggal 12 Januari 2021 menjadi salah satu dokumen surat yang dijadikan pertimbangan dalam menemukan fakta;
2. Ruang lingkup pemeriksaan ini tidak hanya mengenai laporan atas penolakan gugatan cerai yang diajukan Sumantri Ardi, namun juga mencakup hal-hal lainnya sesuai dengan pengembangan atas permasalahan (halaman 24-25);
3. Materi pengaduan dalam pemeriksaan ini juga mencakup permintaan pemberhentian Saudari Lina Iratnasari oleh Saudari Norini (halaman 39);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat adalah berkaitan dan merupakan pengembangan atas laporan dari Norini dalam Bukti T-1 dan T-2 serta secara substansi, Majelis Hakim melihat bahwa permasalahan antara Norini dan Sumantri Ardi juga melibatkan Penggugat (vide Bukti T-2) sehingga telah tepat pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat menjadi materi pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dari Inspektorat yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP.09/RIKSUS-ATT/IT-PROV.KEPRI/VI/2021;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP.09/RIKSUS-ATT/IT-PROV.KEPRI/VI/2021, diketahui bahwa dalam melakukan pemeriksaan dan pengungkapan fakta-fakta, Tim Pemeriksa dari Inspektorat telah mengumpulkan data dokumen/surat yang berkaitan dengan materi pelaporan bukti T-1 dan T-2, melakukan penggalan permintaan keterangan Norini (Pelapor), Lina Iratnasari (Penggugat), Sumantri Ardi, dan beberapa pihak terkait lainnya, melakukan klarifikasi dan turun langsung ke lapangan, kemudian berdasarkan data dan keterangan yang didapatkan, Tim

Halaman 113 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa dari Inspektorat menyimpulkan pada pokoknya bahwa telah terjadi perselingkuhan/perzinahan antara Sumantri Ardi dengan Lina Iratnasari dan terhadap pemberhentian saudari Lina Iratnasari sebagai PTT yang telah melakukan perselingkuhan/perzinahan dengan Sumantri Ardi, dapat dilaksanakan (vide Bukti T-44);

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP.09/RIKSUS-ATT/IT-PROV.KEPRI/VI/2021 tersebut juga telah dibahas oleh Tim Pemeriksa Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dan juga Tim dari Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang memberikan kesimpulan pada pokoknya bahwa berdasarkan pemeriksaan, Penggugat merupakan istri siri dari Sumantri Ardi yang telah memiliki 1 orang anak, hal ini melanggar Pasal 5 huruf e Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2011 yaitu melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah atau PTT, oleh karenanya merekomendasikan kepada Tergugat agar Penggugat dijatuhi sanksi berat yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Tidak Tetap Provinsi Kepulauan Riau sesuai Pasal 20 huruf c angka 2 Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2011 (vide Bukti T-14), selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi tersebut kemudian disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman disiplin bagi Penggugat (vide Bukti T-15);

Menimbang, bahwa mencermati Obyek Sengketa, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah menerbitkan Obyek Sengketa sesuai dengan hasil pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP.09/RIKSUS-ATT/IT-PROV.KEPRI/VI/2021 dan juga rekomendasi penentuan jenis hukuman dan sanksi yang direkomendasikan BKPSDM berdasarkan hasil rapat Tim Pemeriksa Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dan juga Tim dari Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Halaman 114 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu menjatuhkan hukuman disiplin berat dengan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Penggugat atas pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat terhadap Pasal 5 huruf e Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa selain berpedoman pada kesimpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP.09/RIKSUS-ATT/IT-PROV.KEPRI/VI/2021 tersebut, Majelis Hakim juga mencermati keterangan Penggugat yang tercantum dalam Berita Acara Permintaan Keterangan Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tanggal 12 Maret 2021 (vide Bukti T-27, T-44) dan dihubungkan dengan beberapa bukti surat yang terkait, diketahui bahwa Penggugat dekat dengan Sumantri Ardi sekitar Bulan Juni atau Juli 2019 yang pada saat itu Penggugat telah mengetahui bahwa Sumantri Ardi mempunyai istri (vide Bukti T-27), namun Penggugat tetap bersedia menikah siri dengan Sumantri Ardi pada tanggal 16 Desember 2019 (vide Bukti P-19, T-27) dan telah memiliki anak dari Sumantri Ardi yang lahir pada tanggal 12 Juni 2020 (vide Bukti T-27), sedangkan pada saat itu antara Sumantri Ardi dengan Norini baru resmi bercerai pada tanggal 31 Agustus 2021 (vide Bukti P-13=T-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai resmi melakukan perkawinan sah secara agama dan negara tanggal 19 November 2021 (vide Bukti P-17), Penggugat telah hidup bersama dengan Sumantri Ardi tanpa ikatan perkawinan yang sah, oleh karena perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Sumantri Ardi pada tanggal 16 Desember 2019 dilakukan secara siri yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 115 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tindakan Penggugat yang telah hidup bersama dengan Sumantri Ardi tanpa ikatan perkawinan yang sah, serta mengingat pada saat itu status Sumantri Ardi masih sebagai suami dari Norini, hal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang hidup di dalam masyarakat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat tersebut merupakan tindakan yang dapat menurunkan kehormatan Penggugat (PTT) dan Pemerintah pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan tindakan yang dapat menurunkan kehormatan Penggugat (PTT) dan Pemerintah maka Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 5 huruf e Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2011 dan sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2011, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 huruf e tersebut merupakan pelanggaran disiplin berat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas sejalan dan selaras dengan kesimpulan Tim Pemeriksa dari Inspektorat yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP.09/RIKSUS-ATT/IT-PROV.KEPRI/VI/2021, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menjatuhkan hukuman disiplin berat dengan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Penggugat karena Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 5 huruf e Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2011 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam aspek substansi penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 116 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?

Menimbang, bahwa dalam menerbitkan Obyek Sengketa sebagaimana uraian pertimbangan hukum dalam mempertimbangkan aspek kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan Obyek Sengketa, Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan demikian penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan asas kepastian hukum, selanjutnya dalam menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat sebagaimana Obyek Sengketa, Tergugat telah menerima hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dari Inspektorat yang telah melakukan pemeriksaan dengan mengumpulkan alat bukti baik dari data/dokumen, permintaan keterangan maupun klarifikasi kepada pihak-pihak terkait dan Tergugat juga telah menerima rekomendasi dari Tim Pemeriksa Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menerbitkan Obyek Sengketa, dengan demikian penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat telah dilakukan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana Pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi dan berdasar hukum dinyatakan ditolak;

Halaman 117 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan, namun tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN:

Halaman 118 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 353.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 oleh kami **AZZAHRAWI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARI PURNOMO, S.H.** dan **ARYANI WIDHIASTUTI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, dalam persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SRY AGUSTINA TARIGAN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, dan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

HARI PURNOMO, S.H.

ttd.

ARYANI WIDHIASTUTI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

AZZAHRAWI, S.H., M.H.

Halaman 119 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

ttd.

SRY AGUSTINA TARIGAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 8/G/2022/PTUN-TPI:

1.	PNBP Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,00
2.	Panggilan	:	Rp. 58.000,00
3.	PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
4.	Meterai	:	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6.	ATK Perkara	:	Rp. 150.000,00
7.	Pemberkasan (PBKS 1)	:	<u>Rp. 75.000,00</u> +
	Jumlah	:	Rp. 353.000,00

(Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Halaman 120 dari 120, Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.TPI